

**SISTEM BAGI HASIL USAHA TERNAK SAPI
DI TINJAU AKAD MUDHARABAH
(Studi Desa Riak Siabun Kecamatan
Sukaraja Kabupaten Seluma)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)

MIYA YUSTIKA
1811130081

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
BENGKULU
TAHUN 2022 M / 1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Miya Yustika, NIM 1811130081 dengan Judul **“Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Tinjau Akad Mudharabah (Studi di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)”**, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini Disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati (UIN) Bengkulu.

Bengkulu, 13 Juli 2022M


Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Supardi, M.Ag

NIP.196504101993031007


Adi Setiawan, Lc., M.E.I

NIP.198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Kota Bengkulu 38211 Telepon. (0736)
51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Tinjau Akad Mudharabah (Studi di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)**”, oleh Miya Yustika, NIM. 1811130081, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:
Hari : Rabu
Tanggal : 27 Juli 2022
Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Agustus 2022 M
Muharram 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001

Sekretaris

Katra Pramadeka, M.E.I
NIP. 198807252020121003

Penguji I

Dr. Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001

Penguji II

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Mengetahui,
Dekan



Dr. H. Sapardi, M.Ag
NIP. 19650414193031007

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya nyatakan:

1. Skripsi dengan Judul **“Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi di Tinjau Akad Mudharabah (Studi di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)”**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 13 Juli 2022

Dzulhijjah 1443 H

Miya Yustika

1811130081

MOTTO

اللَّهُ الصَّابِرِينَ

- ✚ **Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar
Q.s Al – Baqarah 153**
- ✚ **Berdoalah, Allah Mendengarmu Bersabarlah, Karena
Allah Akan Menjawab Doamu pada Waktu Yang
Tepat.**
- ✚ **Gagal Berasal Dari Rasa Rakut Yang Tidak Dilawan.**

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikan skripsi ini penulis mempersembahkan kepada:

- ✚ Kedua orang tua yang hebat dalam hidup saya, bapak Jasmin dan Ibu Tumirah yang membuat segalanya mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai.
- ✚ Dosen pembimbing I Dr. H Supardi, M.Ag dan pembimbing II Adi Setiawan, M.E.I terimakasih telah membimbing saya dengan penuh kesabaran.
- ✚ Keluargaku, Saudara saudara ku yang telah mendukungku.
- ✚ Teman teman seperjuangan angkatan 2018 terimakasih atas kisah cerita yang telah dilewati, terus berjuang untuk kesuksesan di masa depan.
- ✚ Seseorang yang mendukungku dan memberi semangat agar cepat menyelesaikan tugas akhir M.Melzon Efendi.
- ✚ Skripsi ini saya persembahkan kepada Almamater saya Program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

ABSTRAK

Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi
di Tinjau Akad Mudharabah
(Studi Desa Riak Siabun
Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Seluma)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Riak Siabun serta pembagian hasil penjualan ternak yang dilakukan oleh *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai kesepakatan. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer dan skunder. Dengan teknik analisis teknik *purposive sampling* yang pengambilan sumber data dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh lebih tepat. Terdapat 20 informan dari 64 informan peternak. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Riak Siabun setelah ditinjau menggunakan akad mudharabah dalam penerapannya modal 100% diberikan untuk mudharib dan pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati yaitu 60 : 40 % nilai keuntungan telah sesuai dengan keadilan dan porsi tanggung jawab, karna mudharabah dalam pembagian keuntungannya diperoleh dalam kerja sama ini dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak. Jika terjadi keterlambatan waktu dalam penjualan ternak sapi peternak dan pemilik modal sepakat untuk menambah waktu satu tahun dalam pemeliharaan dan nilai keuntungan masih 60 % untuk peternak dan 40 % untuk pemilik modal. Peternak memiliki resiko bertanggung jawab dalam pemeliharaan hewan ternak karena telah ada kesepakatan dari awal.

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, *Mudharabah*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi yang berjudul Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Studi di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma shalawat serta salam saya ucapkan untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk kejalan yang baik didunia maupun di akhirat.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dan juga memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam(S.E) pada program studi ekonomi syariah jurusan ekonomi islam pada fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno(UINFAS) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali,M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sekaligus pembimbing I yang telah memberikan kemudahan kepada

kami selama masa perkuliahan dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan pada penulisan tugas akhir.

3. Adi Setiawan, M.E.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan keikhlasan.
5. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritikan dan saran yang sifat yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Riak Siabun,13 Juli 2020

Dzulhijjah 1443 M

Miya Yustika
1811130081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGii
HALAMAN PENGESAHANiii
PERNYATAAN KEASLIANiv
ABSTRAKv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHANvi
KATA PENGANTARvii
DAFTAR ISIviii
DAFTAR TABELix
DAFTAR LAMPIRANx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	13
3. Subjek/Informan Penelitian.....	13
4. Sumber Data.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Teknik Analisis Data.....	17
G. Sitematika Penulisan.....	19

BAB II KAJIAN TEORI

A. Bagi Hasil	21
1. Pengertian Bagi Hasil	21
2. Jenis - Jenis Bagi Hasil.....	25
B. Usaha Peternakan.....	24

C. Akad Mudharabah	26
1. Pengertian Akad Mudharabah.....	26
2. Dasar Hukum Mudharabah.....	29
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	33
4. Jenis Jenis Mudharabah.....	39
5. Pembatalan Mudharabah.....	40
6. Manfaat Mudharabah	41
D. Prinsip Keadilan Pada Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi.....	42
E. Kerangka konseptual	44

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Riak Siabun	46
1. Letak Geografis	48
2. Kondisi Sosial	50
3. Keadaan penduduk	51
4. Kondisi Ekonomi.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Bagi hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Riak Siabun	58
1. Modal	59
2. Pembagian Keuntungan	60
3. Jenis Mudharabah Mutlak	62
4. Jangka Waktu Kerja Sama	62
5. Manfaat Kerja Sama	63
B. Analisis Pembagian Hasil Jika Terdapat Keterlambatan Penjualan.....	64
1. Pembagian keuntungan ternak sapi dalam waktu satu tahun.....	65
2. Pembagian keuntungan ternak sapi dalam Waktu lebih satu tahun	66
3. Penyebab Keterlambatan Penjualan	

Ternak Sapi	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Riak Siabun Berdasarkan Kartu Keluarga Pada Tahun 2022.....	51
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Riak Siabun Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2022	52
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Desa Riak Siabun Berdasarkan Usia Pada Tahun 2022	53
Tabel 2.1 Pekerjaan Penduduk Desa Riak Siabun Berdasarkan Wilayah Pada Tahun 2022	54
Tabel 2.2 Kepemilikan hewan Ternak Desa Riak Siabun Berdasarkan Wilayah Pada Tahun 2022	56
Tabel 3.1 Nama Pemilik Modal dan Pengelolah Ternak sapi.	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 4 : Halaman pengesahan Seminar
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Balasan Penelitian dari Kades
- Lampiran 8 : Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 9 : Halaman Pengesahan untuk Penelitian
- Lampiran 10 : Dokumentasi/Foto
- Lampiran 11 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 12 : Lembar Nilai Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai entitas sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Ada banyak tipe orang dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ada yang memiliki keterampilan hebat tetapi dibatasi oleh kekayaan. Jadi dibutuhkan perpaduan antara mereka yang memiliki banyak aset dengan mereka yang memiliki keahlian atau skill untuk menjadikannya sebuah kemitraan yang saling menguntungkan.¹ Dalam Islam ada banyak sekali jenis muamalah, yaitu salah satunya yang sering kali kita gunakan dalam kegiatan bisnis yaitu praktek bagi hasil yang berdasarkan kerja sama dan didalamnya terdapat akad atau rencana bagi hasil *mudharabah*.²

Mudharabah merupakan sebuah bentuk kemitraan antara pemilik modal dimana modal diberikan kepada pengelola modal dengan perjanjian kontrak dan keuntungan akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. pembagian hasil merupakan suatu bentuk kesepakatan kerjasama dapat saling

¹ Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fiqih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2 ,2020 h.43

² Ade Nuryana,"Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Lalum Ditinjau Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol.15 No.1 (Januari 2020) h.35

menguntungkan dari pihak keduanya, siapa yang kekurangan dana akan dibantu oleh pemilik dana, sebaliknya pemilik dana akan mendapat masalah, karena jumlah yang telah disumbangkan akan meningkat lalu keuntungan akan meningkat pula. Di sinilah orang – orang tanpa uang merasa berguna. Dan orang dapat bekerja dalam pekerjaan dan dapat menghindari pengangguran.³

Bagi hasil merupakan suatu kerja sama antara penyandang dana dengan yang mengaplikasikan usaha produktif (*Mudharabah*) telah dilakukan pada zaman junjungan nabi besar Muhammad SAW. Hal ini sebenarnya telah dijalankan oleh kemasyarakatan Arab sejak sebelum Islam, setelah itu profit dibagi antara penyandang modal dan pengelola sebanding kesepakatan, karena akad kerjasama umat islam ini tidak mengandung unsur tidak baik, jadi islam memiliki kebiasaan ini dan para ahli hukum islam menyepakati keaslian Mudharabah karena dilihat dari sudut keperluan umat islam, tuntutan dan kelebihanannya dalam manfaatnya sesuai dengan petunjuk dan objek syariah.

Landasan syariah yang mampu membentuk kerja sama dan mencerminkan setiap umat manusia didorong untuk

³ Mahmudatus Sadiyah, Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah dan Perbankan Syariah", Jurnal Equilibrium, Vol.1 Vo.2 Desember, 2013 hlm.43

melakukan upaya – upaya yang telah ada di dalam Al-Quran yaitu ⁴

Q.S. Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ ۖ إِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَاقَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
الْمَشْعُرَ الْحَرَامَ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (bantuan perdagangan) dari Tuhanmu. Maka ketika kamu meninggalkan ‘Afarat, ingat Allah secara Masy’arilham. Dan Berzikirlah dengan melafalkan Allah sama dengan yang diperlihatkan – Nya denganmu; dan sebenarnya dirimu telah ada sebelumnya diantara orang – orang yang sesat.

Indonesia merupakan negara dengan banyak provinsi dan sisanya adalah provinsi Bengkulu. Di provinsi Bengkulu terdapat beberapa wilayah besar yang mencakup banyak desa dan salah satunya adalah di Desa Riak Siabun. Desa riak siabun sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dengan bekerja sebagai bertani, pengusaha, kuli bangunan dan lain lain sebagainya. Selain bertani sebagian besar penduduk di Riak Siabun memiliki pekerjaan

⁴ Hana Inasty dkk, “Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Resiko Gagal Bayar Dikoprasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) An Nur Jatitujuh Majalengka”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vo.1 No.1, (Mei 2018) h. 47

sampingan berternak sapi. Peternakan merupakan pekerjaan sampingan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pada umumnya. Sistem bagi hasil ternak sapi biasanya sering disebut oleh penduduk Desa Riak Siabun yaitu sistem ngaduh sama halnya bagi hasil pemodal dengan peternak, hanya saja ngaduh termasuk sebutan orang Jawa pada umumnya, dikarenakan mayoritas penduduk di Desa Riak Siabun adalah suku Jawa. Ngaduh sapi yang biasa disebut oleh penduduk Desa merupakan salah satu kemitraan yang saling diuntungkan dalam mendapatkan profit antara satu pihak dengan pihak lainnya, dengan sistem peternakan dimana peternak menitipkan ternaknya kepada peternak untuk dipelihara dengan imbalan bagi hasil.⁵

Di Desa Riak Siabun banyak penduduk desa yang mencari penghasilan sampingan dengan beternak sapi, memiliki sendiri atau di asuh oleh pengembala yang terampil, penghasilan dari pengelola ternak dihasilkan dari memelihara hewan ternak sapi tidak begitu banyak, namun masyarakat masih sering beternak sapi untuk menyelingi kehidupan mereka, karena suatu saat hasil dari produksi penjualan ternak membantu menghasilkan pendapatan untuk masa depan. Faktor pendorong peternak sapi untuk tetap menjalankan usaha ngaduh tersebut dikarenakan di Desa Riak Siabun

⁵ Berkah Subaiti, Istianah, Wage, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2 No.1, (April 2019) h. 68

masih banyak rumput di kebun dan tidak terlalu sulit untuk mencari makanan bagi sapi. Peternak menggunakan sistem bagi hasil karena memiliki keinginan untuk mempunyai ternak sendiri namun terkendala dengan permodalan sehingga dengan adanya sistem bagi hasil ini peternak bisa merawat peternak sapi dan mendapatkan upah berupa hasil dari selama mereka merawatnya. Dengan sistem bagi hasil ternak sapi ini peternak dapat memanfaatkan waktu luang untuk meningkatkan penghasilan dikeluarganya.

Awal sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Riak Siabun yang telah berjalan dari tahun 1980 sampai saat ini tahun 2022, pada penjualannya disepakati peternak untuk memelihara ternak sapi sampai 1 tahun ataupun sampai ternak sapi tersebut besar dan siap untuk dijual.

Bapak Surip mengatakan “Kerja sama dalam usaha ternak sapi ini kami menyepakati dalam penjualannya pada waktu 1 tahun sampai sapi siap dijual oleh pembeli dan keuntungan di bagi sesuai kesepakatan, maka kerja sama tersebut selesai.”⁶

Bagaimana jika terjadi keterlambatan penjualan karna sapi tersebut belum memiliki ukuran besar dikarenakan sakit seperti yang di katakan bapak lagio, ia mengatakan bahwa “sapi yang saya pelihara selama satu tahun ini belum layak untuk di jual, karena sapinya kurus jadi saya dan pemilik sapi sepakat untuk memelihara sapi ini, kurang lebih satu tahun lagi

⁶ Bapak Surip, *Wawancara* pada tanggal 27 juni 2022

sampai sapi ini besar, karena kalau di jual dengan keadaan sekarang sapinya laku tidak tinggi harganya.”⁷

Jadi bagaimana analisisnya jika sapi tersebut terlambat dalam penjualannya selama satu tahun, pada pihak shaibul maal akan merasa rugi karna sapi seharusnya tahun ini terjual dan karena sapi tidak gemuk maka harus menunda selama satu tahun penggemukan lagi. Sedangkan pada pihak mudharib merasa kehilangan waktu dan tenaga dalam masa pemeliharaan.

Dari hasil penelitian saya bermaksud untuk mengetahui lebih luas tentang usaha bagi hasil ternak sapi yang telah di jalankan oleh masyarakat Desa Riak Siabun, Ingin mengetahui Bagaimana sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Riak Siabun dan bagaimana jika terjadi keterlambatan dalam penjualan ternak sapi jika dari waktu yang telah ditentukan adalah 1 tahun namun ternak sapi belum mengalami penambahan besar badan apakah nilai bagi hasil yang sudah disepakati akan berlaku dan berubah menurut kedua belah pihak. Jadi judul yang dapat saya ambil dalam penelitian ini adalah: **“Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi (Studi di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)”**

⁷ Bapak Lagio, Wawancara pada 27 juni 2022

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Riak Siabun?
2. Bagaimana analisis bagi hasil jika terjadi keterlambatan dalam penjualan ternak sapi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem usaha bagi hasil ternak sapi di Desa Riak Siabun.
2. Untuk mengetahui bagaimana jika terjadi keterlambatan dalam penjualan ternak sapi.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat bermanfaat dari berbagai pihak

1. Kegunaan Praktisi

Memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bidang pengetahuan ternak khususnya pada pihak yang bekerja sama dalam bagi hasil usaha ternak sapi agar dalam menjalankan usaha tersebut dapat memperhatikan syariat islam dan keadilan sesama.

2. Kegunaan Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi dan tukar pikiran dari pihak lain dan peneliti lain untuk menambah wawasan dalam penulisan skripsi atau laporan lainnya, sehingga nanti nya dalam melakukan kerja

sama bagi hasil ternak sapi ini dapat termotivasi dan berguna sebagai penambah wawasan pengetahuan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khomsin Maulida tentang “Penerapan prinsip bagi hasil usaha peternakan sapi dalam meningkatkan pendapatan dengan sistem gaduh didesa darmasari kecamatan sikur lombok timur”.Skripsi ini telah membahas kondisi pendapatan ekonomi di desa darmasari sebelum dan sesudah menggunakan sistem gaduh, kondisinya sebelum menjalankan sistem gaduh pendapatannya sangat jauh dari cukup untuk menghidupi keluarganya, dikarenakan terbatasnya lapangan pekerjaan, tetapi setelah adanya kerja sistem gaduh pendapatan mereka menjadi rata - rata meningkat sangat signifikan. Penerapan prinsip bagi hasil di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur termasuk dalam pelaksanaannya menggunakan akad Mudharabah dapat dilihat dari rukun mudharabah yang telah dilaksanakan di desa tersebut. Adapun perbedaannya penelitian saya yang membahas tentang kesepakatan dalam penjualan ternak sapi jika mengalami keterlambatan. Adapun persamaannya penggunaan akad mudharabah dalam proses kerjanya. Yang dapat dilihat dari rukun mudharabah yaitu terdapat pemilik dana yang memberikan modalnya berupa sapi

sedangkan pihak pengelola mengeluarkan modal tenaga sebagai perawatan sapi.⁸

2. Penelitian yang pernah dilakukan Yuriza Ahmad Gustina Munthe tentang “ Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Didesa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Bara (2018). Dalam penelitiannya pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha bagi hasil ternak di Desa Lobu Rampah ini menggunakan sistem Ranue Sharing yaitu sistem yang pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah pendapatan peternak sapi tanpa dihitung berapa biaya yang telah peternak keluarkan dalam pemeliharaan tersebut. Penelitian ini membahas tentang apakah bentuk kerja sama bagi hasil belah sapi telah sesuai dengan prinsip syariah, menurut saya penelitian tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena belum terpenuhinya prinsip mudharabah, karena tidak ada kejelasan modal awal yang tidak diberitahukan pemilik kepada peternak diawal waktu, sehingga pada saat pelelangan ternak sapi akan menimbulkan ketidakjelasan atas jumlah keuntungan yang dibagikan karna berdasarkan perhitungan modal awal, selain itu berupa langsung ternak sapi dan waktu kerja sama yang tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan

⁸ Khomsin Maulida, “Penerapan Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Untuk Meningkatkan Pendapatan Dengan Sistem Gaduh Didesa Darmasari Kecamatan Sikur Lombok Timur”(Mataram: UIN,2020)

(grahar).⁹ Letak perbedaan dari penelitian yang dibuat oleh Yuriliza Ahmad Gustina Munthe dengan penelitian yang saya teliti yaitu saya membahas tentang keterlambatan penjualan ternak sapi. Adapun Letak Persamaan dalam penelitiannya yaitu teknik dalam pengumpulan data lapangan

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tria Kusumawardani dalam penelitiannya adalah “Tinjauan hukum Islam mengenai bagi hasil dalam kerja sama pengembangbiakan ternak sapi studi dipekon margodadi dusun sumber agung kecamatan sumberejo kabupaten tanggamus”. Dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai hukum Islam, syarat yang telah sesuai adalah kesepakatan suka saling suka atau saling ridho sebaliknya jika belum sesuai dengan syariat Islam salah satunya pelepasan akad seperti sudah menjadi hak tanggung jawab dari pihak peternak sapi apabila hewan ternak sapi mati akibat kelalaian pihak peternak. Jadi perbedaannya dalam pembahasan saya tentang bagaimana jika dalam penjualan ternak sapi sampai mengalami keterlambatan dikarenakan sebab kurang besarnya hewan ternak. Adapun persamaannya menggunakan akad mudrabah yang mana pemilik modal memberikan seluruh modal 100% dan keuntungan akan di bagi rata.¹⁰

⁹ Yurida Ahmad Agustina Munthe, “Analisis Penerapan Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Didesa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kab. Labuhan Batu Utara” (Sumatera Utara Medan: UIN, 2018)

¹⁰ Tria Kusumawardani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Dipekon

4. Penelitian yang telah tulis oleh Mukmat Khairudin “Praktek Bagi Hasil Nggaduh Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”. Dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa akad praktik hasil nggaduh sapi yang dilakukan penduduk grantung kecamatan bayan kabupaten purworejo dilakukan secara lisan, dalam aplikasinya sudah memenuhi syarat karena didalamnya sudah terdapat subjek, obyek dan sighthal tersebut sudah sesuai dengan hukum islam, tetapi tidak ada pengingkaran perjanjian, hal itu sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di grantung hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariah. Perjanjian tersebut termasuk dalam akad mudharabah karena syarat dan rukunnya masuk dalam kriteria mudharabah. Dalam pembagian keuntungan grantung masih menggunakan aturan adat yang diistilahkan dengan maro bati (pembagian dengan sama rata).¹¹ Persamaan dari penelitian yang saya teliti yaitu menggunakan akad mudharabah karna syarat dan rukunnya termasuk kreteria mudharabah dan sama sedangkan perbedaan penelitian saya yaitu saya membahas tentang bagaimana jika terjadi keterlambatan dalam

Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus”(Lampung:UIN Raden Intan,2018)

¹¹ Mukhmat Khairudin, “*Praktek Bagi Hasil Nggaduh Sapi Didesa Gratung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam*”(Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga,2009)

penjualan ternak sapi karna berbagai sebab, misalnya kurang sehat dan kurang besarnya ternak sapi.

5. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Saiful Umam dalam “Implementasi Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi di Kelompok Ternak di Pilanggot Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan)”. Dalam penelitiannya menggunakan akad mudharabah, untuk syarat bagi hasil sudah sesuai dengan syarat mudharabah mulai dari akad, modal, ijab qobul, dan pembagian hasil yang sudah disepakati. pembagian keuntungan berupa presentase bukan nominal uang yang ditentukan diawal, dalam pembagian persentasenya yang sesuai adalah 70 : 30 % karena pembagian ini sudah sesuai dengan kontribusi kedua belah pihak sesuai keadilan. Perjanjian masih berupa omongan ke omongan, dana sudah di diberikan oleh pemilik modal berupa uang dan sapi, resiko kerugian belum ada kejelasan yang lebih detail, dari perolehan bagi hasil masing masing mendapatkan sesama dengan perjanjian diawal dari sebelum perdagangan dilakukan. Apabila keadaan sapi sehat tidak ada kekurangan maka siap untuk dilelang.¹² Perbedaanya adalah dipenelitian saya akan membahas tentang bagaimana jika terjadi keterlambatan dalam penjualan hewan ternak dari

¹² Ahmad Saiful Uma, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak Di Dsn Pilanggot Ds Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)” (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

kesepakatan awal. Persamaanya dalam sistem bagi hasil menggunakan akad mudharabah, dan belum adanya surat perjanjian tertulis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan penelitian

Pendekatan Kualitatif, yaitu dengan melakukan teknik pengumpulan data yang telah di observasi, wawancara objek untuk mendapatkan subjek yang sempurna. Penelitian ini dilakukan di Desa Riak Siabu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Pendekatan Kualitatif merupakan metode penelitian untuk meneliti pada situasi objek secara ilmiah (cara keilmuan/Rasional) dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, dimana sumber instrumen kunci adalah peneliti, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan triangulasi (gabungan), hasil penelitian kualitatif lebih ke makna daripada generalisasi (penalaran yang berbentuk kesimpulan suatu kejadian).¹³

2. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu pada penelitian ini telah dilaksanakan pada awal wawancara yaitu Januari 2022 sampai juni 2022. Dan lokasi penelitian dilakukan di Desa Riak Siabun yang memiliki jumlah warga 2155 orang, sedangkan yang memiliki usaha bagi hasil ternak sapi terdapat 64 orang. Alasan

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D* (Bandung : ALFABET ,2013) h.9

dilakukannya penelitian di lokasi Desa tersebut. karena disini masih terdapatnya warga yang melakukan usaha ternak sapi dan ada peternak yang mempunyai keahlian dibidang peternakan dengan adanya imbalan bagi hasil, dan sebagai pengelola ternak menjalankan usaha tersebut untuk membantu meningkatkan pendapatan untuk keluarganya.

3. Informan penelitian

a. Informan penelitian yaitu pemilik modal dan peternak sapi diantaranya ada 64 orang penduduk yang memiliki kepemilikan ternak sapi, terdapat 105 hewan Sapi. Dalam memilih sampel berdasarkan individu maupun kelompok dengan pertimbangan tertentu :

- 1) Arahan dari Kepala Desa
- 2) Waktu penelitian terbatas
- 3) Kesibukan peternak
- 4) Cukup mewakili

Jadi peneliti menggunakan 20 informan, yaitu 15 orang peternak sapi, 5 orang sebagai pemodal yang memberikan 100 % modalnya untuk dikelola oleh pengelola ternak. Dengan persentase 32 % dari jumlah populasi melalui teknik *purposive sampling*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh

nantinya bisa lebih representatif¹⁴. Alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* adalah:

- b. Metode ini merupakan metode yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena teknik *purposive sampling* ini merupakan teknik pengambilan sampel dimana peneliti dapat memilih informan berdasarkan ciri atau karakter yang berdasarkan pokok dalam populasi yang memenuhi tujuan dalam menentukan informan

Untuk mendapatkan informasi yang nanti akan dipergunakan untuk proses penelitian, dalam pengumpulan data saya menggunakan teknik mewawancarai objek, mengobservasi lokasi dan mengabadikan foto dokumentasi teknik analisis data yang dilakukan dengan memilih informasi yang didapat dari mewawancarai objek setelah itu mengabdikan foto dokumentasi sebagai sumber utama sedangkan ada daya dukung lain yaitu menggunakan jurnal, artikel, skripsi, buku dan sumber pelaporan lainnya.

4. Sumber data dan teknik pengumpulan data

Sumber data menggunakan penelitian kualitatif yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah jenis penelitian yang diperoleh langsung tanpa adanya perantara, data primer ini

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABET, 2013) h.217

diperoleh melalui wawancara langsung yaitu terjun kelapangan peternak. sumber data primer dapat berasal dari masyarakat yang berkerja sama dengan peternak sapi dan pemilik ternak sapi.

b. Sumber Sekunder

Merupakan jenis data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung menggunakan media perantara yang berupa catatan wawancara, buku maupun dokumentasi. Sumber data diproses dan dapat diperoleh langsung dari peternak:

- 1) Gambaran umum objek penelitian
- 2) Data pemilik ternak
- 3) Kegiatan pemeliharaan ternak
- 4) Jawaban yang diajukan peneliti

5. Teknik pengumpulan merupakan proses melakukannya observasi lokasi, wawancara objek, dan studi dokumentasi dalam penggambaran

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan aktivitas yang lakukan peneliti untuk melakukan dan memahami menggunakan pengamatan. Perolehan informasi dari hasil pengamatan langsung di Desa Riak Siabun adalah tempat, pelaku, kegiatan, objek, priode dan pristiwa. peneliti melakukan pengamatan dengan tujuan untuk menentukan dan mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang

diteliti di Desa Riak Siabun untuk menjawab pertanyaan untuk membantu memahami kegiatan masyarakat, dalam menentukan gambaran tentang masalah yang sedang diteliti di Peternakan Desa Riak Siabun.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, agar memberikan jawaban untuk mengetahui bagaimana upaya mendapatkan informasi data asli melalui sumber data yang tepat. Pada saat wawancara dapat mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai dapat menjawab pertanyaan yang telah dipertanyakan. Menurut pendapat sugiono wawancara dipergunakan untuk teknik pengumpulan data, apabila peneliti memahami informasi yang didapat secara tepat. Sebelum dilakukan wawancara peneliti telah mengumpulkan data dan menyiapkan pertanyaan dan jawabannya pun telah disiapkan.¹⁵

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang objektif dari masalah yang diteliti. Dengan melakukan tanya jawab yang berkaitan langsung dengan masalah sistem bagi hasil ternak sapi yang analisis bagi hasilnya seperti apa. Peternak dan

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*(bandung:ALFABETA,2013) h.137

pemilik modal berwenang untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan ditijikan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang berbentuk surat-surat, laporan, foto dan lain sebagainya. Dokumentasi dapat diambil dalam proses penelitian dalam pengumpulan data sebagai bukti dalam proses penelitian yang berupa foto.

6. Teknik Analisis Data

Proses penyusunan dengan tepat untuk data informasi yang didapat melalui hasil dari wawancara objek, pencatatan dan gambaran dokumentasi merupakan bagian dari teknik analisis data. Setelah mengembangkan informasi data sesuai karakteristik dan dijelaskan mengenai hal-hal yang ingin dimengerti lalu memberikan ulasan dan hingga dapat dipelajari oleh masyarakat maupun para peternak.

Terdapat beberapa yang dapat dijelaskan mengenai analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah upaya melakukan penelitian dalam menganalisis yang menjelaskan data dalam

suatu laporan lebih terstruktur dan lebih mengutamakan dengan hal hal yang penting saja.¹⁶

1) Sajian data

Sajian ini dilakukan untuk mempermudah melihat gambar penelitian secara keseluruhan dari bagian bagian tertentu. Hasil penelitian mendapatkan gambaran jelas tentang data keseluruhan, seteah mendapatkan gambaran yang jelas maka selanjutnya dapat menyusun kesimpulan, maka peneliti menyusun kedalam penyajian data dengan baik agar mudah di pahami¹⁷

2) Penarikan kesimpulan

Dalam hal ini pemberian ulasan telah dilaksanakan dari proses awal peneliti mencari informasi data,wawancara dan observasi, sampai penelitian yang sudah menjawab permasalahan dan peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penelitiannya. Kesimpulan ini juga dapat diverifikasi saat penelitian sedang berlangsung dengan memikir ulang selama penulisan dan

¹⁶ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol.1 No.2 (Agustus 2017) h.25

¹⁷ Nur Wahyuni , "Praktek Pembiayaan Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.6 No.2 (November 2019) h.154

berupaya menempatkan penemuan dalam seperangkat data yang lain.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika proposal skripsi penulis membagi sebagai 5 bab pembahasan, dimana bab tadi terbagi sebagai Sub pembahasan menggunakan perinciannya menjadi :

BAB I PENDAHULUAN Terdapat Bab yang menjelaskan latar belakang masalah, Bagaimana masalah itu terbentuk, apa tujuannya dan manfaat pengkajian, telaah sebelumnya, bagaimana metode penelitiannya, dan sistem penyusunan.

BAB II KAJIAN TEORITIS Penulis memberikan gambaran tentang penjelasan bagi hasil, apa dasar hukum mudharabah, bagaimana rukun dan syarat mudharabah, jenis jenis mudharabah, pembatalan mudharabah, kerangka konseptual

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN Pada Bab ini menjelaskan tentang bagaimana gambaran umum dari profil Desa Riak Siabun Kec. Sukaraja Kab. Seluma dan objek penelitian bersangkutan dengan pekerjaan masyarakat Desa Riak Siabun dan kepemilikan peternak

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang akan di bahas oleh penulis yaitu sistem bagi hasil usaha ternak sapi

¹⁸ Ahmad Rajali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadarah*, Vol.17 No.33(Januari 2018) h. 94

di Desa Riak Siabun dan jika terjadi keterlambatan dalam penjualan ternak sapi.

BAB V PENUTUP Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitiannya dan adanya saran dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bagi Hasil

Menurut terminologi asing (*bahasa inggris*) bagi hasil dapat dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus bahasa ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Diartikan secara definisi *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Menurut antonio, bagi hasil merupakan suatu sistem pengelola dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan peternak (*mudharib*).

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil yang merupakan pengertian diambil melalui kaidah Arab yang berarti *Mudharabah*. menurut bahasa, makna *mudharabah* semakna dengan al-Qath'u (potongan) berjalan atau bepergian".¹ Dalam pengertian ini seseorang yang sedang menjalankan usaha dan sebagai pemodal membagi keuntungan dengan peternak sapi. Secara khusus *mudharabah* merupakan kemitraan bisnis dari dua pihak yang mana pihak shahibul mal atau orang yang memberikan dana penuh, dan yang kedua mudharib menjadi penerima dana sekaligus peternak sapi. Profit yang

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2020) h. 223

diperoleh dari usaha ini akan diparuh menurut perjanjian yang tertuangkan dalam perjanjian itu, dan beda halnya jika kerugian terjadi, maka kerugian tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemilik modal selama kerugian tidak timbul dari kesalahan pihak peternak. Kerugian dapat disebabkan oleh kesalahan dari peternak, maka peternak sapi harus bertanggung jawab atas tidak keuntungan yang diakibatkan oleh kelalaiannya.²

Penerapan perhitungan bagi hasil menggunakan mekanisme sebagai berikut :

a) Revenue Sharing

Revenue sharing merupakan pembagian keuntungan yang didapatkan dari penghasilannya telah diterima sebelum biaya yang sudah digunakan selama proses pemeliharaan. Dalam Revenue sharing pendapatan usaha dan penjualan merupakan perhitungan yang dapat dipergunakan dalam dasar perhitungan ini.

b) Profit Sharing

Profit sharing merupakan kongsi keuntungan. Laba kotor merupakan dasar perhitungan dari profit sharing

² Miti Yarmunida dan Wulandari, "Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerja Sama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah" h. 72

penjualan ataupun penghasilan laba dikurangi dengan harga pokok penjualan atau biaya produksi.³

2. Jenis – Jenis Bagi Hasil

a. Al Mudharabah

Mudharabah yang berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Yang dimaksud adalah memukul atau berjalan ini lebih tepat ya merupakan proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis al mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modalnya (100%), sedangkan pihak kedua menjadi pengelola.

Keuntungan dari usaha tersebut di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, yang apabila ditanggung oleh pemilik modal selama kerugiannya tidak disebabkan oleh pengelola. Seandainya jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian si pegelolah maka pengelola harus bertanggung jawab

b. Al Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan modalnya dengan

³ Muhammad Aswad, "Skema Bagi Hasil Mudharabah: Studi Feasibility Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah", *ADDIN*, Vol.8 No.1 (Februari 2014) h.35-38

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴

c. Al Muzaraah

Al Muzaraah merupakan kerja sama untuk pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan, yang mana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk dipelihara dengan imbalan bagi hasil tertentu sesuai kesepakatan dari hasil panen.⁵

B. Usaha Peternakan

Ternak sapi telah banyak dijumpai di Desa Riak Siabun, banyak warga yang memelihara ternak sapi tetapi bukan milik sendiri melainkan milik orang yang percaya kepada peternak untuk di pelihara. Ada upah dan hasil jerih payah yang akan diperoleh peternak dalam memelihara sapi tersebut akan ada upah yang berupa bagi hasil uang parohan dan ada yang bagi hasil berupa anak yang di lahirkan sesuai permintaan pemilik modal tersebut.

Pemeliharaan dalam sistem ini khususnya dalam peternakan sapi sering masyarakat menyebutnya dengan istilah gaduh sapi. Dalam melanjutkan kerja sama sistem gaduh sapi

⁴ Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta Aplikasinya Dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 5, No. 2, (30 Desember 2016) h.85

⁵ Afrik Yunari. "Muzaraah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah" *Jurnal Inovatif*, Vol. 2 No.2 (September 2016) h.154

masyarakat memiliki landasan untuk saling percaya antara kedua belah pihak tanpa adanya perjanjian secara transparan.

Peternakan merupakan aktivitas memelihara hewan dalam memperoleh keuntungan dari hasil kegiatan tersebut. Tujuannya adalah memperoleh profit dengan menerapkan kepercayaan kombinasi secara fleksibel dengan produksi yang optimal. Usaha peternakan adalah kegiatan komersial ternak untuk produksi hewan berupa bahan baku pabrik dan manfaat bagi masyarakat lainnya secara terus menerus di tempat lokasi tertentu⁶. Selain itu peternak dan pemilik modal menggunakan sistem bagi hasil dalam imbalan yang telah disepakati diawal sebelum melakukan perjanjian yaitu dengan menggunakan bagi hasil. Bagi hasil yaitu kesepakatan dua pihak tentang keuntungan yang dibagi berdasarkan perjanjian, dimana kerja sama pemilik modal untuk pengelola untuk keuntungan kedua belah pihak.⁷

Pemilik sapi memiliki hak dari setengah sapi yang sudah dijual dan modal yang ia keluarkan untuk mempunyai sapi, sedangkan pemilik sapi memiliki kewajiban untuk menyiapkan sapi yang akan dibesarkan oleh peternak sapi. Hak peternak sapi adalah separuh dari hasil keuntungan penjualan yang

⁶ Heni Siagian, "Kontribusi Usaha Peternakan Dalam Pengembangan Wilayah", *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, Vol. 1 No. 1 (April 2011) h.32

⁷ Ade Nuriyana, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Didesa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, Vol.15 No.1 (Januari 2020) h. 35

diperoleh dari sapi yang telah digemukan, adanya kewajiban peternak sapi memiliki tugas untuk menjaga sapi hingga mengalami perubahan penggemukan dan hingga besar adapun catatan terkadang sapi ada yang diliarkan dikebun tetapi harus dikandang agar tidak mengganggu lahan warga sekitar.⁸

Sebagai hasil kerja sama, kedua belah pihak dapat menanggung resiko keuntungan atau kerugian. Jika suatu keuntungan diperoleh maka pemberi dana dan pengelola secara bersama sama mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Rugi dan untung harus dirasakan bersama, Ini merupakan keadilan yang sempurna, manfaat yang sama dan kerugian yang sama sama dirasakan. Pendapatan yang diterima oleh peternak biasanya didapat dari total penerimaan hasil kerja keras dalam bentuk uang atau tidak oleh seseorang selama jangka waktu tertentu. Penerimaan yang diterima dari penjualan atau setelah selesainya jasa peternakan yang sudah dihasilkan dalam usaha.⁹

⁸ Syamsul Sanjaya Dan Lina Sudar Wati, "Modal Sosial Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk Beternak Sapi Pada Masyarakat Desa Purwosari Atas, Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun", *Jurnal Perspektif Sosiologi*, Vol.3 No.1 (Oktober 2015) h. 28-29

⁹ Iskandar, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Dikota Langsa", *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol.1 No.2 (Oktober 2017) h. 128

C. Akad Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah sebuah akad kemitraan antara penyandang dana (*shahibul mal*) yang memberikan segala kebutuhan dana secara penuh dan (*mudharib*) pengelola penerima dana sekaligus memelihara ternak sapi. Dalam usaha ada keuntungan yang dapat diperoleh harus diparuh atas hak kesepakatan.¹⁰ Hal ini dapat memicu adanya keuntungan dan kerugian, jika terjadi kerugian maka pemilik menanggung kerugiannya itu selama bukan terjadi karena kelalaian peternak. Namun segala kerugian yang timbul dari kelalaian peternak akan ditanggung oleh peternak. Pemilik ekuitas tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi memiliki kekuatan pengawasan.

Para ulama mengemukakan istilah mudharabah sebagai berikut.

- a. Menurut para Fuqaha, mudharabah merupakan akad yang sama sama mendukung dimana salah satu pihak membayarkan seluruh modal kepada pengelola dengan imbalan bagi hasil yang telah ditentukan, seperti halnya pihak ketiga dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.

¹⁰ Muhammad Fahmul Fahmi, "Impelentasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.11 No.1(Desember 2019) h. 24

- b. Menurut Hanafiyah, menganggap mudharabah memiliki tujuan dua belah pihak yang berakad asosiasi untuk menguntungkan, karna modal diserahkan kepada pihak lain dan pihak lain tersebut memiliki jasa pengelolaan modal. Jadi mudharabah merupakan akad syirkah yang mencari profit, satu pemilik modal dan satu lagi pemilik jasa.¹¹
- c. Menurut Sayyid Sabiq, mudharabah merupakan akad antara dua pihak dimana salah satu pihak menawarkan sejumlah tertentu dengan syarat keuntungan dibagi rata sesuai kesepakatan.
- d. Pendapat Malikiya tentang mudharabah adalah akad keagenan, dimana pemilik memberikan hartanya kepada pengelola untuk dikelola dengan imbalan yang telah ditentukan dalam bentuk emas atau perak.
- e. Imam Hanabiah berpendapat tentang mudharabah seperti pemilik modal yang menawarkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada pedagang dengan menerima bagian keuntungannya.
- f. Menurut Ulama Syafiah, mudharabah adalah perjanjian yang menetapkan bahwa seseorang memberikan dananya kepada orang untuk dijarah.

¹¹ Dena Ayu, Mursal, Doli Witro, "Pandangan Ulama Mazhab terhadap akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan" *Muqaranah*, Vol. 6 No.1 (Juni 2022) h.4

- g. Syaikh Syihab Al-Din Al-Qalyubi dan Umairah menyampaikan pendapat mudharabah merupakan orang memberikan hartanya untuk orang lain lalu ditijarahkan dan profitnya dibagi rata.
- h. Al-Bakri Ibn al-arif Billah al-Sayyid muhammad Syta mengeluarkan pendapat mudharabah merupakan orang yang mempercayakan sesuatu kepada orang lain dan padanya diterima untuk perubahan.
- i. Menurut Imam Taqiyuddin, mudharabah merupakan kontrak keuangan yang dikelola oleh perdagangan.¹²

Dari penjelasan dari para ulama dapat saya pahami bahwa Mudharabah merupakan sebuah akad perjanjian yang sering digunakan Shahibul mal (pemodal) dan Mudharib (pengelola) untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, sebagai shahibul mal (pemodal) menyerahkan semua modalnya kepada Mudharib (pengelola) dengan perjanjian bagi hasil yang dihasilkan dari modal tersebut.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Dalam korelasi muamalah terdapat satu orang dengan orang lain membuat perjanjian mudharabah yang hukumnya sah menurut syariat islam. Ahli ulama fiqh

¹² Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h. 136

setuju mengenai mudharabah diwajibkan dalam Islam menurut kitab Al – Quran, Sunah, Ijma, dan Qiyas.¹³

a. Al – Quran

Hukum melakukan bagi hasil mudharabah tentu saja boleh (Mubah), Terdapat firman Allah SWT berdasarkan kitab Al – Quran.¹⁴

1) Q.S Al-Jamua :10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila salat sudah dilaksanakan maka menyebarkan kamu dibumi:dan mencari karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak nya agar kamu beruntung.

2) Q.S Al-Baqarah :283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ آمَنَ

بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فليؤدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا

الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹³ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h. 138

¹⁴ Berkah Subaiti, Istianah, Wage, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Didesa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2 No.1 (April 2019) h.72

Artinya: Dan jika kamu sedang dalam perjalanan kamu tidak menemukan seorang penulis, maka haruslah ada benda jaminan yang dipegang. Tetapi, jika dari kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

3) Q.S An Nisa : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang keliru (tidak benar) kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar sama sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu

b. As-Sunnah

Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a bawasanya Rasulullah SAW bersabda :

“ Dari Shuhaib, Nabi SAW bersabda: terdapat tiga masalah yang mubarak: jual beli yang ditekankan, menanggung modal, dan mencampur gandum dengan kedelai untuk keluarga bukan untuk dijual “ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis di atas menjelaskan tentang akad mudharabah yang tertuang dalam Islam dan akan membawa kenikmatan dari Allah SWT.¹⁵

“Dari Ibnu Abbas, bahwa Sayidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitraan usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Di sampaikan syarat – syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasul membolehkannya (HR Tabrani).¹⁶

c. Ijma

Suatu kesepakatan dalam mudharabah adalah laporan yang mengungkapkan bahwa beberapa umat

¹⁵ Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung : CV Pustaka Setia, 2020) h. 223

¹⁶ Firdaweri, “Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)” ASAS, Vol. 6 No.2 (Juli 2014) h.59

memberikan kelayakan anak yatim kepada mudharabah dan tindakan itu tidak dihadang oleh para umat lainnya. Karena ini dianggap mufakat. Peraturan ijma ini dalam syariah menganggap keaslian praktik mudharabah pendorong dalam sebuah bisnis.¹⁷

d. Qiyas

Mudharabah mengqiyaskan kepada al-musyaqoh (menyuruh orang dalam mengelolah perkebunan). Selain orang, beberapa orang kaya. Disatu sisi, ada beberapa orang yang mampu yang tidak bisa bekerja dengan semua yang dimilikinya. Disisi lain, beberapa orang miskin yang ingin memiliki usaha tetapi tidak memiliki modal. Dengan adanya keberadaan mudharabah ditunjukkan untuk memenuhi kedua golongan diatas, yaitu untuk kemanfaatan umat dalam rencana pemenuhan kebutuhannya.¹⁸

Dengan memperlihatkan penjelasan dasar hukum yang telah dikemukakan di atas baik dari Al-Quran, hadis, Ijma, Qiyas, semuanya menunjukkan bahwa perikakatan yang berbasis mudharabah adalah hukumnya boleh, dikarenakan perikatan yang dijelaskan diatas sudah

¹⁷ Berkah Subaiti, Istianah,Wage,” Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Didesa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2 No.1 (April 2019) h.73

¹⁸ Miti Yarmunida Dan Wulandari,”*Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerja Sama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah*” h. 75-76

terjadi dari zaman Rasullulah SAW dan Zaman sahabat.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Mengenai rukun akad mudharabah dapat diperbedakan pada pandangan antara para ulama. Menurut Mazdhab Hanafiah dan Hambali yang menjadi rukun akad mudharabah adalah ijab dan qabul. Maka akad mudharabah akan menjadi sah apabila telah memenuhi rukunnya.

Secara umum, *jumhur ulama* mengatakan bahwa rukun dan syarat mudharabah terdiri atas :

a. *Ijab dan qabul*

Ijab dan qabul yaitu kedua belah pihak merupakan kosekuensi dari prinsip antaradhin minkum (sama sama rela). Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah, si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana sementara pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerja. Adapun syarat-syaratnya yaitu

1) Ijab dan Qabul harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. Dalam menjelaskan maksud tersebut biasa menggunakan kata mudharabah

¹⁹ Firdaweri, "Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)", ASAS, Vol.6 No.2 (Juli 2014) h.64

- 2) Ijab dan Qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui pihak kedua. Maksudnya ijab yang di ucapkan pihak pertama harus di terima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya.
 - 3) Ijab dan Qabul harus sesuai dengan maksud pertama cocok dengan keinginan pihak kedua
- b. Dua orang yang melakukan kerja sama

Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak kedua bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha. Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak sah. Para pihak kedua ini di syarkan :

- 1) Cakap bertindak hukum syar'i, artinya pemodal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan pengelola memiliki kapasitas menjadi pengolah
- 2) Memiliki kewenangan dan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelolah modal tersebut
- 3) Pemilik modal memiliki kebebasan memilih, artinya tidak dalam keadaan terpkasa atau kehendaknya sendiri. Sedangankan orang yang menjalani pekerjaannya selain cakap juga harus merupakan

orang yang jujur dan pandai berdagang. diharuskan juga ia memegang uang dengan izin pemilik modal, dengan kata lain orang yang membawa amanah dari orang yang memiliki harta tersebut

c. Nyatanya modal, adapun dalam modal disyaratkan

- 1) Modal harus jelas jumlahnya dan jenisnya dan diketahui oleh dua belah pihak pada waktu pembuatan akad mudharabah sehingga tidak mengundang sangketa.
- 2) Harus berupa uang bukan barang, jadi modal harus berupa uang dan tidak boleh berupa barang.
- 3) Modal di serahkan secara langsung, tidak dengan cara diangsur.

d. Adanya Pekerjaan atau Usaha

Mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Mereka menolak kegiatan usaha berjenis kegiatan industri (*manufactur*) dengan anggapan bahwa kegiatan itu termasuk dalam kontrak persewaan (*ijarah*) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal.

e. Tingkat Keuntungan

Keuntungan dapat mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mengenai keuntungannya di isyaratkan

- 1) Keuntungan dalam perjanjian harus jelas ketentuannya, misalnya seperempat atau setengah dari keuntungan hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian terhadap dua belah pihak. selain itu peternak akan menerima bagian dari keuntungan bukan dari jumlah modal
- 2) Keuntungan di khususkan kepada dua belah pihak yang melakukan kerja sama maka dari itu tidak sah apabila sebagian keuntungan untuk orang yang selain mereka (dua belah pihak)²⁰
- 3) Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase 60:40%,50:50% dan seterusnya. Penentuan persentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu, maknanya jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan saat akad, maka setiap pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama, karena aturan umum dalam perhitungannya adalah persamaan. Namun tindakan penyebutan nisbah bagi hasil pada awal kontrak lebih baik untuk menghindari munculnya kesalahpahaman.
- 4) Keuntungan harus menjadi hak yang sama rata sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk pemilik modal saja atau pengelola saja, tetapi para fuqaha berbeda pendapat yaitu menurut imam malik memperbolehkannya, karena

²⁰ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 139

dengan cara itu merupakan kebaikan berupa keikhlasan shahibul mal, di pihak lain imam syafii melarangnya karena ia menganggap cara itu sama halnya dengan kesamaran, karena jika terjadi kerugian, shaibul mal pun telah menanggung modalnya. Jadi menurut imam syafii beban resiko yang ditanggung shaibul mal sudah cukup berat dan tidak boleh ditambah lagi. Imam Abu Hanifah kurang berkenan dengan masalah tersebut karna ia berpendapat bahwa hal yang terjadi tidak termasuk dalam kategori mudharabah melainkan (qard) pinjaman. Yang artinya pelimpahan seluruh keuntungan ketangan mudharib menjadikan kegiatan ekonomi itu sebagai pinjaman saja, maka jika terjadi kejadian yang merugikan maka seluruh kerugiannya akan ditanggung mudharib.²¹

Menurut Syyaid Sabid, rukun mudharabah merupakan ijab kabul yang keluar dari orang yang memiliki kemampuan mengelolah. Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri, syarat – syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut.

- 1) Dana atau harta benda disimpan dalam jenis fisik tetapi apabila harta itu berbentuk emas atau perak,

²¹ Syaukani, "Mudhrabah Dalam Sistem Ekonomi", Jurnal Manajemen Dan Bisnis, (Desember 2018) Vol.6 No.2 hlm.55

mas perhiasan atau sejenisnya, maka mudharabah belum ada nilainya.

- 2) Bagi mereka yang mengadakan akad untuk dapat menjalankan tasharruf, perjanjian yang dilaksanakan oleh anak belum baligh, orang kurang waras dan seseorang memiliki penguasaan orang lain, maka perjanjian mudharabah menjadi belum sah.
- 3) Dana harus nyata, untuk bisa membedakan mana yang modal usaha dan mana untung, karena keuntungan harus disama ratakan hasil sesuai kesepakatan
- 4) Presentase profit antara penyandang dan pengelola mesti transparan, misalnya akan dibagi setengah keuntungan, sepertiga atau seperempat keuntungan
- 5) Anggaphlah ijab (penyandang dana) dan qobul (bagi pengelola) untuk dikelola dan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan.²²

4. Jenis Mudharabah

Terdapat dua jenis mudharabah yaitu, mudharabah al-mutlaq (mutlak) dan mudharabah al-muqayyad (terikat).

a. Mudharabah Mutlak

Mudharabah Al Mutlaq merupakan pemberian penyandang dana diberikan untuk pengelola tanpa ada batasan pemberian apapun, seperti mengungkapkan

²² Rahman Ambo Mase, "konsep mudharabah", Jurnal Hukum Diktum, Vol.8 No.1 (Januari,2010) hlm.79

“saya berikan uang ini kepadamu kemudian dikelola, lalu keuntungannya kita dibagi bersama secara adil, dibagi sesuai kesepakatan setengah atau sepertiga, sesuai perjanjian”. Atau mudharabah muthlaqayah merupakan akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu atau tempat usaha.

b. Mudharabah Terikat

Mudharabah al muqayyad merupakan pemberian dana yang diserahkan pengelola dengan mengajukan persyaratan yang bersifat membatasi misalnya, bahwa pengelola harus beternak dengan merawat sapi dirumah tidak boleh diliarikan kekebun atau sembarang tempat agar tidak terjadi kehilangan hewan ternak²³. Dalam fatwa DSN MUI no: 115/DSN-MUI/IX/2017 Mudharabah Terikat (*muqayyadah*) merupakan akad mudharabah yang dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

5. Pembatalan Mudharabah

Hal hal yang membatalkan jalannya mudharabah ketika :

- a. Beberapa kondisi syarat mudharabah belum terwujud. Jika salah satu syarat mudharabah belum terwujud. Di sisi lain dana tersebut dimiliki oleh pengelola dan dipelihara sehingga pengelola menerima bagian dari keuntungan. Imbalan adalah gaji dari pekerjaannya yang

²³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia,2020) h.227

selama ini pengelola melakukan pekerjaannya dengan baik, pengelola berhak menerima imbalan berupa upah. Dalam usaha pasti adanya keuntungan dan kerugian yang menjadi resiko pemilik modal. Apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal harus menanggungnya karena pengelola adalah seorang pekerja yang hanya dibayar dari imbalan dan bukan kewajibannya atas kerugian, melainkan dari kecerobohan pekerja sendiri.

- b. Jika pengelola berencana melalaikan pekerjaannya atau pengelola melakukan sesuatu yang berbeda dari rencana kontrak. Situasi seperti ini dapat mengakibatkan pengelola wajib menanggung segala sesuatunya apabila timbul yang merugikan karna yang ditimbulkan oleh pengelola.
- c. Bila pengelola atau penyandang dana meninggal dan sebaliknya apabila satu penyandang dana meninggal, maka mudharabah tersebut tidak sah.

6. Manfaat Mudharabah

Dalam melakukan kerja sama menggunakan akad mudharabah, sangat di rekomendasikan dalam upaya mengembangkan perekonomian. Manfaat mudharabah dapat di rasakan oleh pengelola dan pemilik modal secara adil. Mudharabah memiliki manfaat meliputi :

a. Bagi mudharib

- 1) Mudharib tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang ataupun ternak sapi dalam mencari pekerjaan sampingan, mudharib cukup mempunyai skil dalam memelihara sapi dan dapat menguasai peluang pasar, ia tidak harus memiliki modal
- 2) Mudharib dapat merasakan hasil dari kerja keras yang selama ini ia taruhkan dalam merawat ternak sapi. Biaya bagi hasil hanya akan diperhitungkan setelah pengelola membuka usahanya. Sehingga pengelola tidak menanggung beban tetap di awal.
- 3) Mudharib lebih terpacu untuk berusaha. Pemilik modal akan memberikan kepercayaannya secara penuh kepada pengelola untuk megembangkan usaha ternak sapi. Pemilik modal hanya akan mendapatkan laporan terkait perkembangan ternak sapi
- 4) Mudharib tidak perlu membayar ganti rugi jika usahanya mengalami kerugian, bagi hasil hanya akan dibayarkan jika metode perhitungan yang digunakan menggunakan pendekatan untung rugi, jika usahanya mengalami kerugian maka mudharib tidak perlu membayar ganti rugi

b. Bagi Sahibul Mal

- 1) Pemilik modal dapat menikmati pendapatan bagi hasil dari modal yang dia berikan seiring meningkatnya pendapatan pengelola ternak.
- 2) Pemilik modal tidak perlu ikut memelihara ternak sapi hingga sapi tersebut siap lelang.²⁴

D. Prinsip Keadilan Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi

Islam telah mengharamkan setiap kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang terhubung dalam setiap kontrak bisnis karena sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama masyarakat yang lemah.

Ekonomi Islam merupakan pertengahan diantara keduanya, tidak menya-nyikan dan tidak berlebihan tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada didalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan Sosial Ekonomi.

Nilai keadilan dalam akad mudharabah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing masing yang sedang melakukan kerja sama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati

²⁴ Mahmudatus sa'diyah dan Meuthiya Athifa,"mudharabah dalam fiqh dan perbankan syariah"*EQUILIBRIUM*, (Desember 2013), Vol.1 No.2 h.313-314

keuntungan secara proporsional, jika kerja sama tersebut kerja sama tersebut mendapatkan keuntungan . sebaliknya masing masing pihak menerima kerugian secara profesional, jika usaha yang sedang dijalankan bersama tidak mendapatkan hasil. Dari aspek pemodal resikonya kehilangan dana yang telah dipercayakan. Sedangkan dari pihak mudharib ia menerima resiko berupa kehilangan tenaga dan pikiran dalam melakukan pengelolaan modal.²⁵

Keadilan merupakan lawan dari kezaliman. Berdasarkan asas ini dari kedua belah pihak untuk dituntut berbuat jujur dan terbuka tanpa ada yang ditutup tutupiserta bersungguh sungguh dalam mengucapkan kehendak atau keadaan, dan memenuhi semua akad akad yang telah disepakati dan dipenuhi semua kewajibannya. Betapa pentingnya sikap keadilan ini sehingga al quran menyebutnya sebagai sifat yang lebih dekat kepada takwa. Dalil ini perintah untuk menegakkan keadilan dalam segala bidang yaitu firman allah dalam surah Al Baqarah ayat 177.²⁶

²⁵ Iin Marleni, Sri Kasnelly”Penerapan Mudharabah Pada Perbankan Syariah”*Jurnal Ekonomi Syariah* (Desember 2019) Vol.2 No.2 h.65-66

²⁶ Rahmani Timorita Yulianti, ”Asas – Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah” *Jurnal Ekonomi Islam*, (Juli 2008). Vol.2 no.1 h.96-99

1. Resiko Shahibul Maal

Pemilik modal mempunyai resiko dalam kerja sama ini yaitu jika terdapat sapi yang hilang atau mati di tanggung oleh pemilik modal kecuali kerugian tersebut di akibatkan oleh kesalahan pemeliharaan, kelalaian dari peternak.

2. Resiko Mudharib

Peternak juga memiliki resiko dalam kerja sama ini yaitu jika terjadi kerugian, peternak akan menanggung kerugian waktu, tenaga dan pikirannya.²⁷

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji Bagaimana Sistem Usaha Ternak Sapi Desa Riak Siabun. Saya memilih lokasi tersebut dikarenakan di Desa Riak Siabun masyarakat masih ada yang menjalankan usaha bagi hasil ternak sapi. Dalam penelitian ini saya bermaksud untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Riak Siabun, dan dalam penelitian saya disini untuk penerapan surat perjanjian yang mana sebelumnya belum ada di Desa Riak Siabun ini untuk memenuhi akad mudharabah dan sesuai dengan rukun dan syarat mudharabah dan terdapatnya saksi dalam perjanjian tersebut agar dikemudian hari dapat menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi di antara pemilik modal maupun pengelola dan di sini saya bermaksud

²⁷ Friyanto, "Pembiayaan Muhrarabah, Resiko Dan Penanganannya" *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, vol 15. No 2 (September 2013) h.115

ingin mengetahui lebih luas tentang usah ternak sapi yang masih berjalan di Desa Riak Siabun.

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Riak Siabun

Desa Riak Siabun telah dikenal sejak lama dari tahun 1976, pada tahun itu terjadinya pemekaran dari desa Jenggalu dan dikepalai oleh Penjabat Kepala Desa Bapal H. Abduh. Dinamakan desa Riak Siabun dikarenakan terjadinya pertemuan antara dua sungai yang ada yaitu sungai siabun dan sungai Ria, Oleh sebab itu, desa tersebut dinamakan desa Riak Siabun.

Bapak Jasmin mengatakan pemekaran itu terjadi dikarenakan beberapa faktor-faktor, yaitu: Pemekaran yang terjadi dikarenakan peningkatan jumlah penduduk yang pesat, pada saat itu jumlah penduduk dan kk dalam suatu desa telah melebihi kapasitas yang ditentukan yaitu maksimal dalam suatu desa memiliki \pm 800 kk dan 4.000 jiwa.

Dana desa yang kurang efektif untuk dapat melayani jumlah masyarakat yang terus bertambah, dengan adanya pemekaran ini memudahkan dalam penggunaan dana desa. Dikarenakan dana yang dibagi tidak melihat pada jumlah penduduk atau kk, sehingga saat terjadinya pemekaran dana desa yang didapat sama dengan dana desa yang lainnya.

Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa serta pelayanan publik yang sulit, namun setelah terjadinya

pemekaran hal tersebut menjadi lebih muda didapatkan. Karena dengan adanya pemekaran akan ada pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana di setiap desa. Hal ini juga memudahkan pelayanan baik itu petugas pelayanan, perangkat desa bahkan masyarakat itu sendiri.

Melalui program transmigrasi lokal pada tahun 1977 pembangunan pertama dibangun trans lokal berupa rumah pemukiman serta perkarangan dan lahan pertanian untuk 30 KK, rumah yang dibangun pada tahun 1977 Sampai dengan saat ini sudah mencapai 633 kk. Pada saat itu dipimpin oleh Pejabat Kepala Desa pertama yaitu bapak H. Abdul sendiri, pada tahun 1997 dilakukan pesta demokrasi pemilihan Kepala Desa secara langsung dan diikuti oleh 2 orang calon Kepala Desa Bapak H. Abdul dengan Bapak Adil HS. Yang dimenangkan oleh Bapak Adil HS., beliau menjabat selama 8 tahun. Kemudian melakukan pesta demokrasi pemilihan Kepala Desa Riak Siabun yang kedua, pada tahun 2007 yang terdapat 2 calon kepala desa dan di menangkan oleh Bapak Wandu.¹

Namun demikian Bapak ini tidak berlangsung lama dikarenakan pada tahun 2009 mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR kabupaten seluma dan berhasil, sehingga kepemimpinannya sebagai Kepala Desa dilanjutkan oleh Sekdes yaitu bapak Manijo sebagai Plt (Pelaksanaan Tugas)

¹ Form Rekap Pendataan Rencana Kegiatan Desa TA 2022

Kepala Desa selama 2,2 tahun. Dan pada tanggal 26 Februari 2011 dilangsungkannya kembali Pilkadaes yang ketiga, dan dimenangkan oleh Ibu Suharni yang dilantik pada tanggal 3 April 2011.

Pada saat dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Manijo untuk pertama kali Desa Riak Siabun mendapatkan dana P2DTK (Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal dan Khusus) yang merupakan suatu program uji coba inovatif yang dirintis oleh pemerintahan Indonesia pada bulan agustus 2005 dan dirancang untuk mengatasi permasalahan pemerintahan di 51 kabupaten termiskin di seluruh indonesia. Selain itu Desa Riak Siabun dapat mengikuti PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) yang merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat untuk upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Hingga kini diteruskan oleh Kepala Desa Bapak sabar dwi Purnomo. SE mulai dari tanggal 22 September 2017 sampai saat ini.

1. Letak Geografis

Desa Riak Siabun merupakan salah satu desa dari Kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang terletak di pantai Barat Sumatra, dengan luas wilayah 2.243 hektar dari 240,78 km² luas kecamatan Sukaraja. Desa Riak Siabun sendiri memiliki topografi berupa dataran

rendah dan dihuni penduduk kurang lebih 2.155 jiwa. Terdiri dari berbagai macam suku adat Jawa, Bugis, Batak, dan lain-lain.

Desa Riak Siabun yang terletak di wilayah kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu berbatasan dengan: Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Padang serai Kecamatan Kampung Melayu kota Bengkulu. Sebelah timur berbatasan dengan riak siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Sebelah selatan berbatasan dengan sumber Makmur kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu kota Bengkulu dan lautan Samudra Australia.

Dari luas wilayah yang ada pada desa Riak Siabun yaitu 2.243 hektar dimana 85 % berupa daratan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti perkebunan sawit, kelapa dan ada pula sawah berupa padi sedangkan 15 % nya untuk perumahan masyarakat desa.

Iklm yang ada didesa Riak Siabun, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

2. Kondisi Sosial

Masyarakat desa Riak Siabun adalah masyarakat yang tidak individualisme, hal ini dapat terlihat dengan adanya organisasi sosial kemasyarakatan seperti karang taruna, kelompok PKK, pertanian dan sebagainya. Selain itu juga masih menerapkan sistem gotong royong dan kebersamaan, baik itu dalam kegiatan untuk kepentingan bersama atau individu.

Kehidupan yang saling membantu dan menghormati akan terwujudnya suatu ketentraman, keamanan dan keharmonisan dalam masyarakat. Begitu juga yang terjadi di desa Riak Siabun yang tidak pernah membedakan antara pendatang baru atau yang sudah lama tinggal di desa, hal ini membuat masyarakat saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain.

Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Mariman yang merupakan tokoh masyarakat, yang pernah menjabat sebagai kadus di desa Riak Siabun. Menurut bapak Mariman” untuk kedekatan sosial di desa Riak Siabun ini cukup bagus, masyarakat memiliki kesadaran untuk saling membantu dan menjaga. Salah satu contohnya yaitu gotong royong untuk kepentingan bersama seperti membersihkan lingkungan masyarakat yang dilakukan dalam 2 kali selama sebulan pada saat hari libur atau membersihkan masjid

untuk sarana beribadah agar lebih nyaman”.² Selain gotong royong untuk kepentingan bersama ada juga contoh gotong royong untuk kepentingan individu seperti membantu dalam kegiatan hajatan dalam suatu rumah, biasanya masyarakat akan mulai membantu seminggu sebelum tanggal acaranya dan membantu meringankan biaya dengan cara menyumbangkan uang atau bahan-bahan dapur seperti beras, minyak, gula dan lain sebagainya.

3. Keadaan Penduduk

Menurut data statistik kantor desa Riak Siabun pada tahun 2021 penduduk desa tersebut memiliki 633 KK yang terbagi dalam 6 dusun, untuk lebih jelasnya akan dibahas pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Desa Riak Siabun
Berdasarkan Kartu Keluarga Pada Tahun 2022

No.	Nama Dusun	Kartu Keluarga
1.	Dusun 1	147 KK
2.	Dusun 2	154 KK
3.	Dusun 3	123 KK
4.	Dusun 4	82 KK
5.	Dusun 5	31 KK
6.	Dusun 6	96 KK
	Jumlah	633 KK

² Bapak Mariman Tokoh Masyarakat, *Wawancara* pada tanggal 18 juni 2022

Sumber Data: Kantor Desa Riak Siabun, Maret 2022.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kk terbanyak berada di Dusun 2 dengan 154 kk, selain jumlah kk dalam setiap dusun ada juga jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Hal tersebut dapat dilihat dalam dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Desa Riak Siabun
Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2022

No.	Nama Dusun	Laki-Laki	Perempuan
1.	Dusun 1	255	278
2.	Dusun 2	258	255
3.	Dusun 3	198	209
4.	Dusun 4	153	139
5.	Dusun 5	52	47
6.	Dusun 6	166	145
	Jumlah	1.082	1.073

Sumber Data: Kantor Desa Riak Siabun, Maret 2022.

Menurut tabel tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, tidak memiliki perbedaan yang jauh antara jumlah

laki-laki dan perempuan dalam setiap dususnnya. Dimana jumlah terbanyak laki-laki di Dusun 2 dan perempuan di Dususn 1, untuk jumlah terkecil laki-laki di Dususn 5 dan perempuan di Dusun 5.

Selain jumlah kk dan jenis kelamin dalam setiap dusun, penulis juga menambahkan usia penduduk yang ada di Desa Riak Siabun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Desa Riak Siabun
Berdasarkan Usia Pada Tahun 2022

No	Usia Penduduk (Tahun)	Dusun						Jumlah
		1	2	3	4	5	6	
1	0 - 7	58	218	56	31	10	46	419
2	7 – 17	103	267	80	57	22	43	572
3	18 – 60	321	22	240	183	64	200	1.030
4	> 60	51	6	31	21	3	22	134
Jumlah		533	513	407	292	99	311	2155

Sumber Data: Kantor Desa Riak Siabun, maret 2022.

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa mayoritas usia penduduk di Desa Riak Siabun yaitu 18-60 tahun, yang berada paling banyak di Dusun 1 dengan jumlah penduduk 321. Sedangkan untuk usia yang paling sedikit yang ada di

Desa Riak Siabun yaitu usia diatas 60 tahun yang paling banyak berada di Dusun 1

4. Kondisi Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan masyarakat seringkali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolok ukur kesejahteraan warga baik tingkat desa, wilayah, maupun tingkat pemerintahan. Disinilah penulis akan sedikit menyoroti keadaan sosial ekonomi di desa Riak Siabun. Kondisi ekonomi masyarakat yang ada di desa Riak Siabun memperlihatkan perbedaan antara rumah tangga yang berkatagori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya.

Hal ini disebabkan karena mata pencaharian di sektor sektor usaha yang berbeda-beda pula sebagian besar di sektor non-formal seperti petani, usaha kecil, buruh bangunan, buruh tani, peternak dan sektor formal seperti pegawai negeri sipil PNS, honorer guru dan tenaga medis. Untuk lebih jelas mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Pekerjaan Penduduk Desa Riak Siabun
Berdasarkan Wilayah Pada Tahun 2022

No	Pekerjaan	Dusun						Jumlah
		1	2	3	4	5	6	
1.	Petani	126	73	17	15	1	19	251
2.	Petani Penyewa						6	6
3.	Buruh Tani	39	120	100	71	30	77	437

4.	Peternak				44	20		64
5.	Nelayan		1	1			4	6
6.	Pengrajin						3	3
7.	Jasa			7				7
8.	Guru		1	2	1	1	2	7
9.	Pedagang	7	10	13	19	1	8	58
10.	Jasa	2						2
11.	PNS	3	1	1				5
12.	TNI/POLRI	2	3		1	1		7
13.	karyawan Tetap		1	4	3	3	4	15
14.	Perangkat Desa	4	3	1	1	1	1	11
	Jumlah	183	213	146	155	58	124	879

Sumber Data: Kantor Desa Riak Siabun, Maret 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas mata pencaharian utama penduduk di Desa Riak Siabun sebagai buruh tani dan mata pencaharian kedua yaitu petani, hal ini dikarenakan banyaknya perkebunan sawit yang ada di Desa ini. Terdapat peternak sebagai mata pencarian ke 3 dikarenakan di desa Riak Siabun ini masih melimpahnya rumput di kebun sebagai mata penghasilan sampingan mereka, dalam kategori peternak di desa Riak Siabun ini tergolong penghasilan sampingan dalam mencari pendapatan yang bisa di sambilkan bekerja yang lain

Tabel 2.2
Kepemilikan hewan Ternak Desa Riak Siabun
Berdasarkan Wilayah Pada Tahun 2022

No	<i>Kepemilikan Ternak</i>	1	2	3	4	5	6	Jumlah
1	Ayam/Itik		1		77	31	1	110
2	Kambing		3			1		4
3	Sapi		40	15	17	23	10	105
4	Kerbau							0
	Lain-lain							0

Sumber Data: Kantor Desa Riak Siabun, Maret 2022.

Dari tabel di atas kepemilikan hewan ternak di Desa Riak Siabun dapat terlihat bahwa mayoritas penduduk di Desa Riak Siabun memiliki kepemilikan hewan ternak Sapi dan Ayam. Kepemilikan ternak Sapi paling unggul di dusun 2 dan peternak Ayam lebih unggul di dusun 4 karena di dusun 2 hanyalah sebagai pemilik ternak dan kebanyakan profesi peternak banyak terdapat di dusun 4. Dari kepemilikan ternak biasanya merupakan pemodal atau orang menyerahkan sapi untuk di kelolah atau di pelihara oleh peternak sapi atau yang memiliki usaha peternak sapi, tetapi juga ada yang memang mengurus sapi sendiri untuk pendapatan sampingan mereka untuk keperluan sendiri.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Bagi hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Riak Siabun

Adanya sistem bagi hasil di desa riak siabun ini telah ada sejak 1980 an. Dalam kerja sama ini yang dilakukan oleh pemilik dan peternak sapi melakukan penyerahan modal utamanya yang berupa ternak sapi dan uang, dan pada penyerahannya di taksirkan berapa harga yang sesuai dengan harga sapi pada saat ini dalam ukuran sapi yang menjadi modal, kedua belah pihak dalam hal ini harus mengetahui berapa yang menjadi modal awal yang di tetapkan oleh pemilik modal untuk usaha ternak yang mereka lakukan.

Tabel 3.1
Nama Pemilik Modal dan Peternak Ternak sapi Yang menjadi Narasumber Penelitian

No	Nama Narasumber	Pekerjaan	Keterangan
1	Surip	Buruh tani	Mudharib
2	Samidi	Buruh tani	Sahibul Mal
3	Wagimin	Peternak	Mudharib
4	Hidayat	Buruh tani	Sahibul Mal
5	Ngadirin	Buruh tani	Sahibul Mal
6	Supratman	Buruh tani	Mudharib

7	Supri	Buruh tani	Mudharib
8	Maniso	Tani	Mudharib
9	Keman	Tani	Sahibul mal
10	Situ	Tani	Mudharib
11	Aris	Buruh tani	Sahibul mal
12	Jasmin	Buruh tani	Mudharib
13	Lagio	Buruh tani	Mudharib
14	Jemirun	Tani	Mudharib
15	Lasio	Tani	Mudharib
16	Pinarto	Tani	Mudharib
17	Iin	Tani	Mudharib
18	Ponirin	Buruh tani	Mudharib
19	Junaidi	Tani	Mudharib
20	Keto	Tani	Mudharib

Kerja sama bagi yang dilakukan pemilik modal dan pengelola ternak sapi di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma biasa menyebutnya dengan istilah nggaduh Sapi yang berarti memelihara dengan kerja sama bagi hasil yang mana pemilik modal memberikan modalnya untuk dikelola yang biasanya berupa ternak sapi atau uang.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab adanya kerjasama bagi hasil dari pihak pengelola ternak sapi yaitu diantaranya karena tidak mempunya memiliki ternak sapi, tidak cukup modal untuk memelihara sapi, permintaan dari

pihak keluarga, memiliki pekerjaan tetapi ingin penghasilan sampingan, adanya waktu luang, untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sedangkan dilihat dari pihak pemilik modal mereka melakukan kerja sama bagi hasil ini untuk membantu mereka yang tidak ada modal untuk memelihara sapi, sebagai pekerjaan sampingan, tidak cukupnya waktu untuk memelihara hewan ternak, tidak adanya skil atau pengalaman untuk merawat ternak sapi. Dari pernyataan sebab sebab ini pemilik modal dan pengelola akhirnya melakukan kerja sama bagi hasil.

1. Modal

Pelaksanaan kerja sama bagi hasil ternak sapi di Desa Riak Siabun banyak yang menggunakan akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan modalnya 100 % kepada pengelola ternak sapi, dan modalnya mayoritas banyak yang memberikan berupa ternak sapi dan uang tunai. Jika pemilik modal memberikan modalnya berupa ternak sapi dia akan memberi tahu berapa modal utamanya dan jika pemilik modal memberikan berupa uang maka pengelola modal berhak mencari ternak sapi yang sesuai dengan kelayakan, dan di bicarakan berapa harga atau modal yang dikeluarkan oleh sahibul mal.

Bapak Supri mengatakan bahwa “saya diberikan modal berupa ternak sapi yang harga nya Rp 9.000.000 dan saya

merawat ternak sapi ini sudah 1 tahun dan alhamdulillah di tahun Qurban ini sapinya sudah laku”.³

Bapak Maniso menjelaskan bahwa “modal yang diberikan kepada saya berupa uang tunai, saya di beri kepercayaan untuk membelinya dan memilih sapi mana yang lebih layak saya pelihara, saya membelinya tukang sapi langganan saya, saya membeli seekor sapi seharga Rp 8.000.000 dan pemilik modal sudah menyetujuinya”.⁴

2. Pembagian Keuntungan

Dalam pembagian hasil dari usaha ternak sapi ini pemilik modal dan peternak membaginya hanya dilakukan dengan kebiasaan dan secara umumnya bagi hasil di Desa Riak Siabun yaitu 60 : 40 %, ada juga yang membaginya sepertiga. pada pembagian ini di anggap adil karena dalam masa pemeliharaan peternak menggunakan waktu serta tenaganya dalam merawat ternak sapi. Dalam pembagian 60 % untuk peternak sudah di sepakati oleh kedua belah pihak. pernyataan ini jika di tinjau di akad mudhrabah karena pembagian keuntungan di bagi secara kesepakatan.

a. Keuntungan berupa uang

Dalam pembagian keuntungan uang yaitu perolehan dari penjualan ternak sapi laki – laki.

- 1) Pembagian hasil penjualan sapi bapak Keman.
“keuntungan yang diperoleh untuk peternak 60 % dan

³ Bapak Supri, *Wawancara* pada tanggal 22 juni 2022

⁴ Bapak Maniso, *Wawancara* pada tanggal 22 juni 2022

pemilik modal 40 % dimana hasil dari kelebihan modal utama dari pemilik modal, misalnya modalnya Rp. 9.000.000 dalam jangka 1 tahun sapi itu akan di jual biasanya seharga Rp. 16.000.000 maka pembagiannya sisa kelebihan dari modal tersebut yaitu Rp. 7.000.000 untuk peternak yaitu Rp 4.200.000 untuk peternak ternak sapi dan Rp. 2.800.000 untuk pemilik modal”.⁵

2) Pembagian hasil keuntungan bapak Wagimin.“ pembagian keuntungan yang saya peroleh yaitu 60 : 40 % dimana pemilik sapi mematokkan harga sapi senilai Rp. 8. 500.000 dalam jangka 1 tahun sapi akan di lelang. kemudian harga sapi terjual seharga Rp. 17.000.000 dari kelebihan dari modal awal yaitu Rp. 8.500.000 dalam pembagiannya yaitu peternak mendapat bagian 60 % : Rp 5.100.000 dan pemilik modal 40 % : 3.400.000 dan modalnya kembali. “⁶

b. Pembagian keuntungan anak dari sapi betina

Selain pembagian berupa uang ada pula pembagian anak dari sapi betina yaitu pembagian anak sapi “ saya di beri kerja sama untuk mengurus sapi betina untuk merawat dan mengembangbiakan sapi betina tersebut dalam pembagiannya sapi pertama untuk saya selaku

⁵ Bapak Keman, *Wawancara* pada tanggal 20 juni 2022

⁶ Bapak Wagimin, *Wawancara* pada tanggal 20 juni 2022

yang merawatnya, dan jika hanya lahir 1 sapi saja maka sapi itu akan di bagi dua untuk keuntungannya”.⁷

3. Jenis Mudharabah Mutlaq

Dalam melakukan usaha kerja sama pemilik modal berhak untuk memberikan syarat yang harus di laksanakan oleh peternak sapi, tetapi di Desa Riak Siabun mayoritas dari penelitian ini tidak ada yang memberikan syarat apa pun untuk peternak sapi.

“saya sebagai peternak sapi di berikan modal untuk memelihara dan kebebasan untuk merawatnya sampai sapi ini gemuk, sehat dan siap lelang, saya sudah melakukan perjanjian bahwsannya keuntungannya akan di bagi 60 % untuk pengelola ternak dan 40 % untuk pemilik modal”.⁸

Maka dalam jenis mudharabah yang dimaksud oleh bapak Surip ini merupakan mudharabah Mutlak dimana tanpa ada batasan atau syarat yang di ajukan oleh pemilik modal untuk pengelola modal memelihara.

4. Jangka Waktu Kerja Sama

Dalam kerja sama bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Riak Siabun sahibul mal mematokan 1 tahun untuk sapi di jual, dalam penjualannya biasanya pada saat Qurban, jadi tugas pengelola ternak sapi merawat hingga sapi gemuk dan sehat hingga bisa lelang pada saat hari Qurban. Adapun

⁷ Bapak Hidayat, *Wawancara* pada tanggal 20 juni 2022

⁸ Bapak Surip, *Wawancara* pada tanggal 20 juni 2022

wawancara kepada bapak lagio ia berkata “Saya melakukan kerja sama untuk mengelolah sapi saudara saya dan keuntungannya di bagi sesuai kesepakatan dan dalam jangka 1 tahun sapi tersebut siap di lelang, jadi saya dalam merawat ternak sapi sebisanya melakukan yang terbaik untuk sapi tersebut agar nantinya sapi gemuk dan mendapatkan nilai jual yang tinggi”.⁹

Petenak di beri kejelasan waktu 1 tahun dalam proses pemeliharaan ternak sapi untuk di pelihara sampai waktu yang telah ditentukan dan memungkinkan waktu dalam 1 tahun ternak tersebut akan di jual dan pada saat itu telah berakhirnya kerja sama antara kedua belah pihak.

5. Manfaat Bagi Hasil Kedua Belah Pihak

Manfaat yang di peroleh oleh kedua belah pihak selain bisa menjaga silaturahmi sesama manusia selain itu bisa meningkatkan pendapatan sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sejak adanya melakukan bagi hasil sapi tidak adanya modal untuk membeli sapi mudharib dapat memperoleh keuntungan dari usaha mengelolah dan memelihara ternak sapi.

“saya merasa terbantu dalam meningkatkan penghasilan sampingan yang di beri oleh pemilik sapi mbak, karena saya tidak memiliki modal untuk membelinya, padahal saya mempunyai pengetahuan dalam

⁹Bapak Lagio, *Wawancara* pada tanggal 20 juni 2022

merawat sapi, dan alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh pemilik sapi ini”¹⁰

Adapun wawancara dari sahibul mal mengenai manfaat usaha ini yaitu :

“saya tidak memiliki waktu untuk memelihara sapi mbak, lagi pula saya tidak memiliki keterampilan dalam memelihara sapi dan saya mempunyai modal sayang kalo tidak di invest kan ke ternak sapi, jadi saya juga bisa mendapatkan tambahan sampingan untuk keluarga”¹¹

Dalam rukun dan syarat mudharabah di Desa Riak Siabun Telah melakukan kerja sama bagi hasil telah sesuai dengan syariat Islam mulai dari modal, pembagian keuntungan, mempunyai jangka waktu kerja sama dan mendapatkan manfaat dari kerja sama bagi hasil tersebut.

B. Analisis Pembagian Hasil Jika Terdapat Keterlambatan Penjualan

Menurut prinsip keadilan hubungan bisnis tidak diperbolehkan mengandung kezhaliman karna dianggap menganiaya masyarakat terutama masyarakat yang lemah. Dalam penelitian ini, pihak yang melakukan kerja sama sudah membuat kesepakatan yang telah sama sama disetujui oleh kedua belah pihak. dalam proses pemeliharaan peternak di beri waktu dalam kurun waktu 1 tahun dalam memelihara ternak

¹⁰ Bapak Surip Mudharib, *Wawancara* 20 juni 2022

¹¹ Bapak Samidi shahibul maal, *Wawancara* pada tanggal 20 juni

sapi. Dalam waktu 1 tahun tersebut peternak memberikan keahlian dalam memelihara ternak sapi hingga besar dan berkewajiban dalam pemeliharaan tersebut.

Shahibul maal (peternak) memiliki hak atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan, karena telah mempercayakan modalnya kepada peternak, dan sebaliknya peternak memiliki hak yang sama dalam perolehan keuntungan dalam penjualan ternak sapi.

1. Pembagian Keuntungan Ternak Sapi Dalam Waktu Satu Tahun

Dalam pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak, mayoritas di Desa Riak Siabun menetapkan perolehan keuntungan yaitu 60 % untuk peternak sapi dan 40 % untuk pemilik modal. Ini sudah disepakati dan sudah menerapkan keadilan karena 60% dari keuntungan itu pantas untuk peternak karena peternak sudah mengeluarkan keahlian dan tenaganya dalam merawat dan membesarkan sapi sampai siap di jual. Sedangkan 40% keuntungan untuk pemilik modal karena pemilik modal hanya mempercayakan modalnya untuk di kelola.

Keuntungan tersebut telah disepakati dari awal perjanjian dalam kerja sama bagi hasil ternak sapi, sebelum menjalankan kerja sama ini pihak shahibul mal telah mempercayakan modalnya untuk dikelola dan hasilnya

akan di bagi sesuai keadilan yaitu 60:40 %. Hal ini di jelaskan oleh Bapak Jemirun sebagai mudharib ia berkata:

“dari awal saya menerima modal yang diberikan, saya dan pemilik modal telah mendiskusikan bagaimana hak dan kewajiban saya dalam melakukan pemeliharaan ternak ini dan saya di beri hasil dari keuntungan ternak yang saya pelihara dengan persentase 60% yang telah di sepakati, saya merasa 60% sudah adil dalam pemeliharaan sapi tersebut.”¹²

Dalam pernyataan bapak Jemirun ini sudah memenuhi dalam keadilan. kerana sudah ada pembagian keuntungan yang setara dengan porsi yang tanggung jawab yang telah peternak bebankan.

2. Pembagian Keuntungan Ternak Sapi Lebih Dari Satu Tahun

Pembagian keuntungan yang sesuai dengan porsi keseimbangan yang telah dilakukan oleh peternak sapi ini telah melebihi waktu yang ditentukan karena belum memenuhi standar jual sapi yang akan di jual jadi pemilik sapi dan peternak sepakat menambahkan waktu dari yang telah ditentukan supaya ternak sapi yang dijual akan sesuai dengan standar penjualan sapi. Adapun percakapan mengenai hal tersebut menurut bapak Wagimin ia mengungkapkan bahwa:

¹² Bapak Jemirun, *Wawancara* 27 juni 2022

“Dalam penambahan waktu yang telah ditentukan biasanya karena kurang besar atau hewan sapi ternak mengalami sakit jadi pernak dan pemilik modal sepakat jika hewan ternak belum besar dalam jangka waktu satu tahun maka peternak masih berkewajiban untuk memelihara ternak tersebut karena dari perjanjian awal ternak akan di jual dalam waktu satu tahun jika ternak sudah besar dan sesuai penjualan”¹³

Jadi dalam penambahan waktu dalam proses pemeliharaan itu pembagiannya tetap 60% untuk peternak dan 40% untuk pemilik modal karena sudah resiko peternak dalam kewajiban dalam pemeliharaan tersebut. sudah menjadi tanggung jawab yang telah dibebankan dari pemilik modal untuk peternak sapi. Jadi jika modalnya Rp. 8.000.000 dan penjualannya selama 2 tahun Rp. 18.000.000 maka keuntungannya tetap di bagi dengan persentase 60 : 40 % yaitu Rp. 10.000.000 keuntungan dan pembagian hasil untuk peternak Rp 6.000.000 dan Untuk Pemilik modal Rp 4.000.000.

3. Penyebab Keterlambatan Penjualan Ternak Sapi

Dalam penjualan sapi ini peternak dan pemodal mengharapkan agar hewan ternaknya untuk dijual tepat waktu agar bisa mendapatkan hasilnya. Tetapi banyak penyebab keterlambatan untuk melakukan penjualan sapi

¹³ Bapak Wagimin, *Wawancara* pada tanggal 22 juni 2022

dikarenakan berbagai macam permasalahan dari hewan ternak itu sendiri. Berikut macam macam penyebabnya :

a. Hewan Ternak Sakit

Dalam perawatan hewan ternak sapi ini peternak mengusahakan untuk melakukan perawatan yang terbaik untuk ternak sapi, jika sapi tengah mengalami sakit maka jarang sekali orang mau untuk membelinya, maka ini penyebab salah satunya, setidaknya hewan sembuh dari sakitnya. Bapak Jemirun mengatakan bahwa “jika ternak sapi mengalami tidak sehat maka peternak harus merawatnya terlebih dahulu untuk siap dijual, modal untuk perawatan ternak sapi maka ditanggung pemodal.”¹⁴ Jadi kewajiban peternak untuk merawat sapi hingga sehat.

b. Hewan Ternak kurus

Dalam penjualan ternak sapi berat badan dan ukuran besarnya badan adalah pertimbangan pembeli, jadi jika ternak sapi belum begitu besar maka peternak beresiko untuk memelihara ternak sapi agar lebih besar. Bapak Pinar mengatakan bahwa “sudah menjadi resiko saya sebagai peternak untuk merawat sapi hingga gemuk, jika sapi belum laku terjual maka peternak diberi waktu untuk memelihara lagi sampai besar”¹⁵

¹⁴ Bapak Jemirun, *Wawancara* pada tanggal 28 juni 2022

¹⁵ Bapak Pinar, *Wawancara* pada tanggal 28 juni 2022

Sapi dapat dijual tetapi dalam kesepakatan meminta adanya waktu dalam perawatan agar menjadi lebih besar. Jadi dalam penambahan waktu pemeliharaan adalah sudah menjadi resiko peternak karna telah ada kesepakatan dari awal dan tidak ada penambahan bagi hasil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Riak Siabun yang ditinjau menggunakan akad Mudharabah. Yang mana *shahibul maal* (Pemodal) memberikan modalnya 100 % kepada *mudharib* (Peternak) yang memiliki keahlian dalam merawat ternak sapi. Modal yang diberikan oleh *Sahibul Maal* berupa uang dan ternak sapi dan dalam pemeliharaan maupun perawatan serta pemberian pakan untuk ternak sapi itu sepenuhnya tanggung jawab *Mudharib*. Dalam pembagian persentase keuntungannya kedua belah pihak menyepakati dengan bagi hasil 60 : 40 %. Peternak mendapatkan keuntungan 60% dari hasil penjualan dan pemilik modal mendapatkan 40 % dari hasil penjualan. Dalam kerjasama bagi hasil ini kedua pihak memiliki resiko masing masing yaitu jika sapi mati di tanggung pemilik modal kecuali jika terjadi karena kelalaian peternak maka peternak harus ikut bertanggung jawab.
2. Analisis jika terjadi keterlambatan dalam penjualan ternak sapi, maka analisis bagi hasil dalam pembagiannya yaitu kedua belah pihak membuat kesepakatan lagi untuk menambah waktu dalam proses pemeliharaan sampai ternak sapi hingga besar.

Ini yang menjadi resiko yang akan tanggung oleh kedua belah pihak yang mana dari peternak untuk melanjutkan pemeliharaan hewan ternak sapi dan kehilangan waktu tenaga serta pikirannya yang selama ini ia keluarkan. Sedangkan pihak pemilik modal mengalami resiko keterlambatan penjualan. Setelah ditinjau menggunakan akad mudharabah, jika terjadi keterambatan penjualan maka belum seluruhnya menggunakan akad mudharabah, karena prinsip mudharabah adalah mempunyai batas waktu.

B. Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan yang terurai maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Diharapkan kepada pihak yang melakukan usaha ternak sapi untuk melakukan sesuai akad mudharabah.
2. Hendaknya dalam bekerja sama kedua belah pihak selalu mementingkan dalam penerapan kesepakatan yang di sepakati dalam pembagian keuntungan harus berlandaskan oleh kesetaraan dari sesama pihak.
3. Hendaknya dalam melakukan kerjasama terdapat kesepakatan perjanjian yang dapat menjadi patokan dalam kerjasama bagi hasil misalnya secara tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yurida Agustina M. “*Analisis Penerapan Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Didesa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kab.Labuhan Batu Utara*”. Skripsi. Sumatra Utara Medan:UIN.2018
- Andiyansari, Chasanah, N.2020.”Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fiqih Dan Perbankan Syariah”. *jurnal pendidikan dan agama Islam*, 3 (2).2020
- Aswad, Muhammad.”Skema Bagi Hasil Mudharabah:Studi Feasibility Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah”, *ADDIN*, 8 (1) 2014
- Fahmi, Muhammad, F.”Impelentasi Akad Mudharabah Berdasarkab PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan”. *jurnal ekonomi islam*, 11 (1).2019
- Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah
- Firdaweri,”Perikatan Syari’ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik).*ASAS*, 6 (2).2014
- Friyanto,“Pembiayaan Muhrarabah, Resiko Dan Penanganannya” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 15 (2) 2013
- Inasty, Hana, dkk. “Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Resiko Gagal Bayar Dikoprasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) An Nur Jatitujuh

- Majalengka". *jurnal ekonomi syariah dan bisnis*, 1 (1).2018
- Iskandar, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Dikotalangsa". *jurnal Samudra ekonomika*, 1 (2).2017
- Khairudin, Mukhmat."Praktek Bagi Hasil Nggadoh Sapi Didesa Gratung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam".*Skripsi*. Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga.2009
- Kusumawardani, Tria. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi(Studi Kasus Dipekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)".*Skripsi*.Lampung:UIN Raden Intan.2018
- Mase, Rohman, A."Konsep Mudharabah". *jurnal hukum diktum*, 8 (1).(Januari 2010)
- Maruta, Heru"Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta Aplikasinya Dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2) (Desember 2016)
- Maulida, Khomsin."Penerapan Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Untuk Meningkatkan Pendapatan Dengan Sistem Gaduh Didesa Darmasari Kecamatan Sikur Lombok Timur". *Skripsi*. mataram:UIN.2010

- Nuriyana, ade.2020.Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Didesa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam. *jurnal ilmu kependidikan dan keislaman*, 15 (1)
- Pratiwi, Nuning."Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi". *jurnal ilmiah dinamika sosial*,1 (2).(Agustus 2017)
- Rachman Abdul, Chollisni Atiqi, Muklis,Dkk,."Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syari'ah di Indonesia",*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,8 (1).2022
- Rajali, Ahmad."Analisis Data Kualitatif". *jurnal Alhadarah*, 17 (33).(Januari 2018)
- Razan Mohammad Maharani dan Nafik Muhammad Hadi R."Penerapan prinsip akad mudharabah pada investasi syariah hewan ternak PT ijadgrub Rahmat semesta" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6 (2).2019
- Sadiyah, Mahmudatus,& Arifin, Meuthiya,}"Mudharabah Dan Perbankan Syariah". *jurnal Equilibrium*, 1 (2).(Desember 2013)
- Saiful, Ahmad Uma."Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak Di Dsn Pilanggot Ds

- Wonokromo Kec Tikung Kab Lamongan”. *Skripsi*.
Surabaya:UIN Sunan Ampel Surabaya.2019
- Sanjaya Syamsul dan Sudar Lina W.”Modal sosial sistem bagi hasil dalam bentuk beternak sapi pada masyarakat desa purwosari atas, kecamatan dolok batu nanggar kabupaten simalungun”, *jurnal perspektif sosiologi*, vol.3 no.1 (Oktober 2015)
- Syaukani,”Mudhrabah Dalam Sistem Ekonomi”,*Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6 (2).(Desember 2018)
- Siagian, Heny.”Kontribusi Usaha Peternakan Dalam Pengembangan Wilyah”. *jurnal wira ekonomi mikroskil*, 1 (1) (April 2011)
- Subaiti, Berkah,Istianah,& Wage.”Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Didesa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. *jurnal hukum ekonomi syariah*, 2 ,1(April 2019)
- Suhendi, Hendi,”Fiqh Muamalah".Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.(2014)
- Sugiono.2013.*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*.Bandung:ALFABETA.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.2020

- Timorita, Rahmani Yulianti, "Asas – Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah" *Jurnal Ekonomi Islam*", Vol.2 no.1
- Wahyuni, Nur."Praktek Pembiayaan Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah". *jurnal ekonomi syariah*,6 (2)(November 2019)
- Yarmunida, miti & wulandari."penetapan nisbah bagi hasil pada akad kerja sama pemeliharaan hewan ternak perspektif ekonomi syariah"
- Yunari, Afrik. "Muzaraah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah" *Jurnal Inovatif*, 2 (2) (September 2016)

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LAMPIRAN



Dokumentasi Wawancara Bapak Surip



Dokumentasi Wawancara bapak Keto



Dokumentasi Wawancara bapak Hidayat



Dokumentasi Wawancara bapak Wagimin



Dokumentasi wawancara bapak Supri



Dokumentasi Wawancara Bapak Keman



Dokumentasi wawancara bapak Maniso



Dokumentasi wawancara bapak Situ



Dokumentasi wawancara bapak Aris



Dokumentasi ternak sapi milik pak Iin



Dokumentasi wawancara bapak Junaidi



Dokumentasi wawancara bapak Ngadirin



Dokumentasi wawancara bapak Supratman



Dokumentasi ternak milik pak Keto



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : MIYA YUSTIKA
 NIM : 1811130081
 Prodi : EKONOMI SYARIAH
 Semester : 7 C

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1*: ~~Penerapan Bagi Hasil Dalam Usaha Nggadoh Sapi Sebagai Pendorong Penghasilan Masyarakat Di Desa Riak Siabun~~

Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)

Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

2. Judul 2*: SISTEM BAGI HASIL USAHA NGBADOH SAPI
(Studi di desa Riak Siabun kec. Sukaraja kab. Seluma)

Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)

Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

3. Judul 3*:

Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)

Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan

Pengelola Perpustakaan

Esti Alfiah

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan Sist. Bagi Hasil Usaha Nggadoh Sapi
(Studi di desa Riak Siabun kec. Sukaraja kab. Seluma)

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Dra. Fatimah Yunus, M.A.

NIP.196303192000032000

IV. Judul Yang Disahkan

Input delungku

Penunjukkan Dosen Penyemina:

(FHS)

Bengkulu,

Mengesahkan

Koordinator Ekis/Manajemen

Dr. Hesi Ismaili, M.A.

NIP.19741202206042002

Mahasiswa

Miya Yustika

1811130081

* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata
 ** Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal...

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi (Studi di Desa Riak Siabun Kec. Sukaraja Kab. Seluma)" yang disusun oleh :

Nama : MIYA YUSTIKA

NIM : 1811130081

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :


Hari : Senin

Tanggal : 11 April 2021

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.


Bengkulu, April 2022 M
Ramadhan 1443 H

Mengetahui



Herlina Yustati, MA.Ek
NIP.198505222019032004

Penyeminar



Adi Setiawan, Lc., M.Eng.
NIP. 198803312019031005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 5 1276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022
 Nama Mahasiswa : MIYA YUSTIKA
 NIM : 1811130081
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi (Studi di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)	 <u>Miya Yustika</u>	 <u>Adi Setiawan, I.c. M.E.I</u> NIP. 198803312019031005


Mengetahui,
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, M.A.
 NIP 196606161995031003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MIYA YUSTIKA
 NIM : 1811130081
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	<p>ADA MASALAH DALAM PENELITIAN? → SURAT PERZATUN ADA ISTILAH yg TERPAT: "BADUKH"?</p> <p>PP. TERDAPAT HULLU →</p> <p>INFORMAN PENELITIAN →</p>	<p>ANALISA, PERJANJIAN, PERUBAHAN → ADA yg BELUM BAKHAS, → ADA yg SURAH DIBANGG, INDIAH</p> <p>LEKASARI</p>

Bengkulu, 11 April 2022
 Penyeminar,


 Adi Setiawan, Lc., M.E.I.
 NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0508/Un.23/F.IV/PP.00.9/05/2022

Bisnis Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. : 196504101993031007
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Adi Setiawan, M.E.I
*NIP. : 198803312019031005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N a m a : Miya Yustika
Nim. : 1811130081
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir : Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi (Studi di Desa Riak Siabun Kec. Sukaraja Kab. Seluma).
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 18 Mei 2022
Dekan,


Supardi

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) -51171-51172-51276 Fax (0736) 5117

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi (Studi di Desa Riak Siabun
Kec. Sukaraja Kab. Seluma " yang disusun oleh :

Nama : Miya Yustika


Nim : 1811130081

Prodi : Ekonomi Syariah


Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan
memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, *02. Juni*2022

Pembimbing I


Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP. 19650410199031007

Pembimbing II


Adi Setiawan, M. E. I
NIP. 198803312019031005

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 0672/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/06/2022

Bengkulu, 10 Juni 2022

: -

: Permohonan Izin Penelitian.

Kepada Yth.
Kepala Desa Riak Siabun Kecamatan
Sukaraja Kabupaten Seluma.
di-

Seluma

Assalamu'alaikumWr .Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Miya Yustika

NIM : 1811130081

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi
(Studi Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma).

Tempat Penelitian : Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Seluma.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan

Nurul Hak

**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
KECAMATAN SUKARAJA
DESA RIAK SIABUN**

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Riak Siabun, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu :

Nama : Miya Yustika
Nim : 1811130081
Prodi : Ekonomi Syariah

Benar benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 21 – 28 Juni di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma untuk menyusun skripsi dengan judul **SISTEM BAGI HASIL USAHA TERNAK SAPI (Studi di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Riak Siabun, 30 juni 2022
Kepala Desa Riak Siabun


SABAR DWI PURNOMO, S.E



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarno.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Miya Yustika Pembimbing II : Adi Setiawan, M.E.I
NIM : 1811130081
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi (studi di Desa Riak Siabun
Kec. Sukaraja Kab. Seluma

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran bimbingan	paraf
1	Selasa 24 Mei 2022	Penelitian Dahulu	Jelaskan perbedaan dan persamaan	
2	Jumat 27 Mei 2022	1. Informan penelitian 2. Perbaiki Fotnote	Dalam informan penelitian sebaiknya menggunakan teknik sampling	
3	Kamis 2 Juni 2022	Pedoman wawancara	Melengkapi semua dokumen syarat izin penelitian	
4	Senin 27 Juni 2022	1. Surat Perjanjian 2. Akad mudharabah 3. bab II sampai bab V	Melengkapi Materi Selesaikan sampai bab V	
5	Rabu 29 Juni 2022	1. Skema Surat Perjanjian 2. Penelitian Dahulu 3. Bab III	Revisi	

6	Selasa 5 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambah Reverensi buku atau fatwa SDN 2. Tambah kegunaan penelitian 	Revisi	
7	Senin 11 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki bab V 2. Abstrak 	Revisi	
8	Selasa 12 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki Bab V 2. Perbaiki Abstrak 3. Bab IV tentang surat perjanjian 4. Kesimpulan dan Saran 	Revisi Melengkapi dokumen yang kurang	
9	Rabu 13 Juli 2022	ACC	ACC	

Bengkulu.....2022

Pembimbing II



Adi Setiawan, M.E.I
NIP.198803312019031005






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0730) 51270-51171-51172- Faksimili (0730) 51171-51172
Website: www.uin-sukarno.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Miya Yustika Pembimbing I : Dr.H.Supardi,M.Ag
NIM : 1811130081
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi (studi di Desa Riak Siabun Kec. Sukaraja Kab. Seluma

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran bimbingan	paraf
1	Jumat 3 juni 2022	Pedoman wawancara	Perbaikan	
2	Senin 6 juni 2022	ACC Dokumen	Lanjutkan Penelitian	
3	Kamis 14 juli 2022	Rumusan Masalah	Bagaimana jika terjadi keterlambatan dalam penjualan ternak sapi	

4	Jumat 15 juli 2022	Penulisan Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penomoran harus lurus 2. Perbaiki catatan kaki 3. Margin sesuai pedoman 4. Pengelola di ganti menjadi Peternak 	
5	Senin 18 juli 2022	BAB IV – BAB V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesimpulan 2. Saran 3. Nama orang harus Kapital 4. Kutipan Langsung 	
6	Selasa 19 juli 2022	Daftar Pustaka ACC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuaikan dengan pedoman 2. Spasinya di perbaiki 3. ACC Skripsi 	

Bengkulu.....2022

Pembimbing I



Dr. H. Supakdi, M. Ag.
NIP.196504101993031007



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-
51171-51172

DAFTAR NILAI

Nama : Miya Yustika
NIM : 1811130081
Jurusan : Ekonomi Islam

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, Juni 2022

Pembimbing II

Adi Setjawan, M.E.I
NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM


Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-
51171-51172

DAFTAR NILAI

Nama : Miya Yustika
NIM : 1811130081
Jurusan : Ekonomi Islam

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	82 82 82 82 / 82
2. Isi	
3. Cara penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
I. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, Juni 2022
Pembimbing I


Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME
Nomor: 089/SKLP-FEBI/01/7/2022


Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Miya Yustati
NIM : 1811130081
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : **Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi (Studi di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **20 %**. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 21 Juli 2022
Ketua TIM / Wakil Dekan 1



Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

BIOGRAFI PENULIS



Miya Yustika di lahirkan di Arau Bintang Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, pada Tanggal 30 Maret 2000, anak pertama dari tiga saudari dari pasangan seorang ayah Jasmin dan ibu Tumirah. Saat ini tinggal di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Jenjang pendidikan yang telah diduduki dari tahun 2006 TK satu Atap SD 105 Seluma, pada Tahun 2012 lulus SD Negeri 105 Seluma, Tahun 2015 Lulus dari SMP Negeri 23 Seluma, Tahun 2018 lulus SMK Negeri 6 Bahari Kota Bengkulu. Pada Tahun 2018 penulis masuk di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang sekarang telah resmi menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Suekarno Bengkulu, yang Insyah Allah tahun ini menghantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.